

**PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR (Studi Komparatif  
Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Marāghi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**MULIA LISA ARIANI**

NIM: 1904026125

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2024**

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mulia Lisa Ariani

NIM : 1904026125

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir / S1

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR (Studi Komparatif  
Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Marāghī)**

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya milik saya sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang telah dicantumkan merupakan bagian dari bahan rujukan atau referensi yang telah saya sertakan sumbernya.

Semarang, 16 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Mulia Lisa Ariani**  
1904026125

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### **PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Marāghī)**

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**MULIA LISA ARIANI**

NIM: 1904026125

Semarang, 16 Maret 2024

Pembimbing



**M. Shihabudin, M. Ag.**  
NIP. 197912242016011901

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 1

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah melakukan bimbingan dengan arahan, koreksi dan perbaikan yang telah dipertimbangkan, maka menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Mulia Lisa Ariani

NIM : 1904026125

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : **PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZHILAR (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Marâghî)**

Dengan ini telah menyetujui naskah skripsi ini agar dapat diajukan sehingga segera diujikan dalam sidang munaqasah. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Semarang, 16 Maret 2024

Pembimbing

**M. Shihabudin, M. Ag.**  
NIP. 197912242016011901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dibawah ini:

Nama : Mulia Lisa Ariani

NIM : 1904026125

Judul : PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Marāghi)

Telah dimunaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Senin, 29 April 2024 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Semarang, 29 April 2024



Muhtarom, M. Ag.  
NIP. 196906021997031002

Sekretaris/ Penguji II

Moh Syakur, M.S.I.  
NIP. 198612052019031007

Penguji III

Dr. Moh Nor Ichwan, M. Ag.  
NIP. 197001211997031002

Penguji IV

Agus Imam Kharipmen, M. Ag.  
NIP. 198906272019081001

Pembimbing

M. Shihabudin, M. Ag.  
NIP. 19791224201601190

## **MOTTO**

وَالِي رَبِّكَ فَارْغَبْ

*“dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

*(Q.S al-Insyirāḥ)*

---

*“Never too late to learn”*

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai pengalihan huruf-huruf dari abjad Arab ke abjad latin beserta dengan perangkatnya. Penulisan transliterasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Dalam sistem Tulisan Arab, Fenom Konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam skripsi ini transliterasi yang digunakan sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dengan hruf dan tanda sekaligus.

Adapun daftar huruf Arab beserta transliterasinya dalam huruf latinm disajikan dalam table berikut ini:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## B. Vokal

Seperti halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab juga terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal reangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, transliterasinya ialah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

Contoh:

فعل - *fā'ala*

ذكر - *zūkira*

يذهب - *yazhabu*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya ialah gabungan antaraharakat dan huruf, berikut merupakan transliterasinya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ـَ + يّ	Fathah dan yā' sukun	<i>Ai</i>	<i>a-i</i>
ـَ + وّ	Fathah dan wāw sukun	<i>Au</i>	<i>a-u</i>

Contoh:

بَيْنَكُمْ - *bainakum*

قَوْل - *qaul*

### 3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang bahasa Arab atau disebut juga Maddah memiliki lambang berupa antara harakat dengan huruf, adapun transliterasinya ialah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
اَ + ا	Fathah dan Alif	$\bar{A}$	a dan garis di atas
اِ + ي	Fathah dan ya'	$\bar{A}$	a dan garis di atas
اِي + ي	Kasrah dan ya'	$\bar{I}$	i dan garis di atas
اُو + و	Dammah dan waw	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

جاهلية - *jāhiliyyah*

يسعى - *yas'ā*

كريم - *karīm*

فروض - *furūd*

### 4. Tā' marbūṭah

Terdapat beberapa jenis transliterasi untuk Tā' marbūṭah, yaitu:

#### a. Tā' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah hidup merupakan tā' marbūṭah yang berkharakterat fathgah, kasrah, ataupun dammah. Berikut contoh beserta transliterasinya:

زكاة الفطر - *Zakātul-fitri*

روضة الأطفال – *Raudatul-atfāl*

b. Tā' marbūṭah Mati

Tā' marbūṭah Mati Merupakan tā' marbūṭah yang mati karna mendapatkan harakat sukun, transliterasinya ialah berupa /h/. Apabila ada kata yang terakhir terdapat tā' marbūṭah yang diikuti dengan kata sandang berupa "al" serta becaan kedua kata terpisah maka tā' marbūṭah tersebut memiliki transliterasi /h/. contohnya:

بركة – *barakah*

حكمة – *ḥikmah*

كرامه الأولياء – *Karāmah al-auliya'*

## 5. Syaddah

Syaddah atau disebut juga tasydid, dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan tanda, pada transliterasi syaddah ialah dilambangkan dengan huruf.

Contoh:

عدّة - *'iddah*

ربّنا - *rabbānā*

الحجّ - *al-hajj*

## 6. Kata Sandang Alif + Lams

Dalam tulisan bahasa Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ال, akan tetapi transliterasinya kata sandang dibagi kedalam dua jenis, yaitu kata sandang yang diikuti huruf qamariyah dan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Ialah kata sandang yang diikuti dengan huruf qamariyah, transliterasinya sesuai sebagaimana aturan yang telah digariskan

didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. kata sandang ini ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

Contoh:

القرآن - *Al-Qur'ān*

القلم - *Al-qalamu*

b. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Ialah kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsiyah, transliterasinya sesuai sebagaimana bunyinya, yakni huruf /i/ diganti dengan huruf yang sama seperti huruf yang mengikuti kata sandang. Atau apabila diikuti huruf syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama syamsiyah tersebut.

Contoh:

السماء - *As-Samā'*

الشمس - *Asy-Syams*

الرجل - *Ar-rajulu*

**7. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan jika hamzah terletak pada awal kata, maka dilambangkan dengan alif.

Contoh:

أأنتم - *A'antum*

أعدت - *U'iddat*

**8. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Dalam setiap kata, baik isim, fi'il maupun huruf ditulis dengan terpisah. Namun dalam kata tertentu dalam penulisan Arab sudah lazimnya

dirangkaikan dengan kata lain karena terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, karena itu dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkai pula sebagaimana frasa lainnya yang mengikutinya.

Contoh:

ذوالفروض - *Żawi al-furūd*

إبراهيم الخليل - *Ibrāhīmul khalīl*

## 9. Huruf Kapital

Pada dasarnya huruf kapital dalam sistem penulisan Arab tidak biasa digunakan, akan tetapi dalam transliterasinya tetap diberlakukan sebagaimana EYD yang ditentukan.

Contoh:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ - *Inna awwala baitin*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bikullo sy'in alīm*

## 10. Tajwid

Untuk kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab-Latin (Versi Internasional) ini sangat membutuhkan tajwid sebagai bahan acuan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillāhirrahmānirrahīm,*

Segala puji dan syukur bagi kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan Tafsir)” disusun guna memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dengan Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memotivasi serta membimbing, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mokh Sya’roni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Muhtarom, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir UIN Walisongo Semarang
4. Bapak M. Sihabudin, M.Ag selaku dosen wali studi dan pembimbing skripsi yang sudah memberikan saran, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini dengan kesabaran dan membimbing dengan sepenuh hati.
5. Bapak Ibu para dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Khususnya dosen prodi Ilmu Al Qur’an dan Tafsir yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis.

6. Pimpinan serta staf perpustakaan Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang dan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, yang telah mengizinkan dan memberi pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Saidi Khasan dan Ibu Dian Kurniasih yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta do'a restu yang selalu mengiringi anak-anaknya, tak lupa untuk kakak saya tercinta Yolanda Arivia Azmi dan Idris Al-Amin yang selalu menyemangati dan mendo'akan sehingga saya semakin termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Kh. Ahmad Ismail, M.Ag., M. Hum. Selaku kepala pusat Ma'had Al-Jami'ah Walisongo yang telah memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.
9. Teman-teman Ma'had Al-Jami'ah Walisongo, khususnya roommate saya (Rohmah Nur Meineni, Ropiana, Indy Nur Kafila), Ana Nurul Fitria, Nuarita, Fadzila Putri Ramadhani, dan Sulistia Ningsih yang kebersamaan saya dalam menuntut ilmu di Semarang.
10. Tante, om, dan bibi saya Lik Titin, Lik Dilah, Uwa Daisah serta kakak dan adik sepupu saya Dona Rosiana, Adara Lintang Maizatin dan Muhammad Navis Aldilah yang selalu menghibur dan menyemangati saya.
11. Seluruh teman-teman dan Sahabat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAT C angkatan 2019, khususnya Nur Asni Alvitasari, Dewi Septy Mukhoyyaroh, Suci Sulistiowati, Dwi Nur Fitriyani, Putri Hana Puspita, Umi Nasikhatus Syifa, Muzayyanatul Fadlilah, dan Fikrotun Nazifah yang memberikan semangat selama belajar di Semarang.
12. Untuk kakak tingkat saya Nia Wulandari, Naila Ziyadatil H, dan Ra'Ainun Nahar yang telah memotivasi saya untuk mengerjakan tugas akhir skripsi ini.
13. Teman-teman Kost saya Dewi Rahmawati Sahlah, Zeyn Al Sofie dan Nur Kiki Patmawati yang menemani dan memberi semangat saya selama tinggal dua tahun terakhir kost.

14. Teman-Teman KKN Reguler ke-79 posko 19 Banjardowo, Genuk, Kota Semarang terkhusus untuk Aimatul Lutfiyah yang telah memberikan motivasi, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
15. Sahabat tersayang Ferda Puja Lestari dan teman-teman rumah saya Surohmi, Nova Ika Aryana, Riska Meilina Safitri, Silvi Atiyah, Rosita, Siti Azzahro, Prefi Kefi Khatunnisa dan Dea Mulyani yang kebersamai saya saat masa sekolah.
16. Seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah mendukung dari dekat maupun kejauhan kepada penulis dengan dukungan yang sangat berharga ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang diberikan. Penulis menyadari betul tentulah masih banyak kekurangan dalam penelitian ini dan belum mencapai kesempurnaan, oleh karenanya penulis sangat berkenan jika terdapat kritik dan saran. Dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sebagian orang. Aamin.

Semarang, 16 Maret 2024

Penulis,

**Mulia Lisa Ariani**  
**1904026125**

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	11
A. Pengertian Zihar .....	11
1. Awal Mula Zihar .....	13
2. Lafadz-lafadz Zihar .....	16
3. Pandangan Ulama Tentang Zihar .....	17
4. Rukun Zihar .....	19
5. Konsekuensi dan Kafarat Zihar .....	20
B. Tafsir Komparasi .....	21
<b>BAB III PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN AL-MARĀGHI TERHADAP AYAT TENTANG ZIHAR</b> .....	36
A. Biografi M. Quraish Shihab Dan Karya-karyanya .....	36
1. Biografi M. Quraish Shihab .....	36

2. Karya-karya M. Quraish Shihab.....	39
3. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat Tentang Zihar dalam Tafsir Al-misbah.....	40
B. Ahmad Musthafa Al-Marāghi dan Tafsir Al-Marāghi serta Penafsirannya	49
1. Biografi Ahmad Musthafa Al-Marāghi dan Karya-karyanya .....	49
2. Karya-karya Ahmad Musthafa Al-Marāghi .....	51
3. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Marāghi Terhadap Ayat Tentang Zihar dalam Tafsir Al-Marāghi (Q.S Al-Mujādalah (58): 1-4).....	52
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR MENURUT TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-MARĀGHI .....</b>	<b>55</b>
A. Penafsiran Zihar Menurut Quraish Shihab .....	55
B. Penafsiran Zihar Menurut Al-Marāghi .....	57
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Misbah dan Al-Marāghi terhadap ayat tentang Zihar .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

## ABSTRAK

Salah satu perkara yang dapat menyebabkan konflik atau rusaknya keberlangsungan rumah tangga ialah *zihar*. *Zihar* merupakan suatu perbuatan suami yang menganggap atau menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya seperti punggung wanita lain yang haram dinikahi untuk selamanya. Dalam Tafsir al-Misbah *zihar* merupakan “Engkau bagiku bagaikan seperti punggung ibuku” adalah memiliki arti bahwa istrinya sudah menjadi haram untuknya. Dimana Quraish Shihab yang mengartikan perkataan *zihar* bahwa istrinya sama seperti ibunya dalam hal keharaman untuk dicampuri. Sedangkan menurut pendapat al-Marāghī mengatakan bahwa perkataan *zihar* sama saja seperti mengatakan “Engkau haram bagiku, sebagaimana ibuku juga haram bagiku”. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengkaji penafsiran keduanya yang bertujuan untuk melihat bagaimana persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan *zihar*. Penulis menggunakan metode kualitatif yang dalam mengumpulkan datanya berupa penelitian pustaka (*library research*). Adapun hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan diantara keduanya yaitu kesamaan dalam mengartikan *zihar*, tidak menyifati *zihar* dengan *thalâq*, mengartikan *kaffarat*, dan beliau sama-sama bersandar pada hadits yang menceritakan awal mula *zihar*. Sedangkan perbedaannya ialah tentang penjelasan pihak-pihak yang disamakan dengan istri, tentang syarat jatuhnya *zihar* sehingga dianggap sah atau tidak. Baik syarat yang berkaitan dengan pengucap yang ditujukan kepadanya ucapan itu, tentang persamaan yang dimaksud, ataupun tentang redaksi yang digunakan.

**Kata Kunci:** *Zihar*, Suami, Istri

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai pernikahan, kita dapat memahaminya dalam beberapa sudut pandang. Jika melihat dalam sudut pandang sosial, salah satu fitrah manusia yaitu dibekali oleh Tuhan memiliki kecenderungan hawa nafsu dan syahwat, karena seorang wanita dan laki-laki akan memiliki ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama<sup>1</sup>, sehingga menikah adalah cara halal dalam menyalurkan fitrah manusia tersebut yang dibenarkan dalam ajaran agama, budaya maupun hukum Negara. Sedangkan dalam sudut pandang agama Islam, pernikahan merupakan syariat mulia yang diperintahkan Allah dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam sunnahnya. Islam menempatkan pernikahan sebagai ikatan suci yang agung, dimana pernikahan merupakan ikatan mulia sepasang makhluk Allah yang beriman dalam usahanya sebagai wujud ibadah dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul.<sup>2</sup>

Salah satu tujuan adanya pernikahan ialah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Yaitu keluarga yang dihiasi dengan ketentraman, kecintaan dan penuh kasih sayang. Pernikahan bertujuan membina kehidupan yang rukun, tentran, dan bahagia dalam suasana cinta dan kasih antara suami dan istri. Keluarga yang *sakinah* merupakan keluarga yang diimpikan oleh setiap orang. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dimulai dengan memilih pasangan yang baik. Dengan pasangan yang baik maka mereka akan mampu menerapkan nilai-nilai Islam untuk memenuhi hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab dalam

---

<sup>1</sup> Djalaludin al-Ra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan dalam Islam*, Jakarta: Jal Publishing, 2011, h.11

<sup>2</sup> Abu Muhammad Rafif Triharyanto, *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*, Jakarta: Kreatifa Prima, 2020, h. 8

membesarkan dan mendidik anak.<sup>3</sup> Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ<sup>4</sup>

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>5</sup>

Namun, menjalin rumah tangga tidak semulus dengan apa yang telah diperkirakan, tidak semuanya dapat mencapai tujuan tersebut. Terkadang datang permasalahan yang menyebabkan adanya pertentangan dan konflik diantara keduanya. Itulah mengapa tidak sedikit pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah atau bercerai. Oleh karena itu, dalam menjalin pernikahan, sudah seharusnya bagi setiap pasangan suami istri harus mengetahui apa saja yang diperkenankan dan apa saja yang tidak diperkenankan atau dilarang setelah menikah. Sebab ini merupakan perkara yang penting demi keberlangsungan dalam rumah tangga.

Salah satu perkara yang dapat menyebabkan konflik atau rusaknya keberlangsungan rumah tangga ialah *zihar*. *Zihar* merupakan suatu perbuatan suami yang menganggap atau menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya seperti punggung wanita lain yang haram dinikahi untuk selamanya, baik dengan ibunya sendiri atau saudara perempuannya, berlaku juga untuk keturunan nasab ataupun sepersusuan dan juga ibu mertua sendiri.<sup>6</sup> *Zihar* merupakan salah satu perbuatan orang Arab jahiliyah, dan merupakan jenis talak atau perceraian pada masa itu, yakni

---

<sup>3</sup> Udik Abdullah, *Hak Istri Dan Kasih Sayang Suami*, Bandung: Mujahid Press, 2008. h. 11

<sup>4</sup> Q.S Ar-Rūm (30): 21

<sup>5</sup> Lajnah Pentasihan, *Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag*, Departemen Agama, 2019, h. 406

<sup>6</sup> Muhammad Utsman al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab Fatwa-fatwa Fiqh Wanita Kontemporer*, Terj. Muhammad Abdul Basit Zamzami, Yogyakarta: Diva Press, 2023, h. 368

dengan mengatakan “Engkau bagiku sama dengan punggung ibuku”<sup>7</sup> Arti dari ucapan tersebut ialah seorang istri menjadi haram bagi suaminya dan tidak halal untuk disetubuhi.

Kemudian setelah Islam datang, peraturan lama tersebut tidak lantas dihilangkan begitu saja oleh Islam. Sebab segala perbuatan atau perkataan baik akan diakui oleh Allah dan yang buruk dilarang, dan yang perlu diperbaiki akan Allah perbaiki pula. Selain itu Allah SWT juga menurunkan ayat yang mempertegas bahwa perbuatan tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Allah untuk seorang suami. Hal ini tertulis dalam firman-Nya yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْلَىٰ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ  
مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُوفٌ<sup>8</sup>

Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>9</sup>

Dalam tafsir *al-Misbah*, *zihar* telah dikenal dalam masyarakat Arab, dimana *zhahr* yang berarti *punggung*, yang diibaratkan istri sebagai kendaraan yang ditunggangi (bersebadan). *Zihar* menurut pandangan Quraish Shihab merupakan ucapan suami kepada istri bahwa istrinya sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan sedarah, perkawimnan, sepersusuan, maupun oleh sebab lain. Apabila ucapan-ucapan yang keluar tidak terlalu jelas maka jatuh tidaknya *zihar* bergantung pada niat si pengucap.<sup>10</sup> Kemudian dalam tafsir *al-Marāghi* mendefinisikan kata *zihar* berasal kata *zhahr* yang memiliki arti *punggung*

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofi' Usmani, *Rumah Cinta Rasulullah: Kisah-kisah Indah Seputar Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 147

<sup>8</sup> Q.S Al-Mujādalah (58): 2

<sup>9</sup> Lajnah Pentasihan, *Mushaf Al-Qur'an*, Qur'an Kemenag, Departemen Agama, 2019, h. 542

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, h. 472

yang secara definisi adalah zihar ialah perkataan seorang suami yang menyerupakan istrinya sama seperti ibunya. Dalam penafsiran beliau tidak disebutkan pihak yang disamakan selain ibu.<sup>11</sup>

Bagi sebagian masyarakat awam, perkara yang menyangkut tentang zihar ini mungkin masih menjadi hal yang asing ditelinga mereka. Ketika kalimat yang mengandung makna zihar keluar, dimata mereka hal itu semata-mata hanya sebagai bentuk pujian terhadap istri, padahal al-Qur'an telah jelas memberlakukan hukum untuk perbuatan ini. Ilmu tentang zihar kiranya sudah jarang diketahui oleh masyarakat Islam, kadangkala kemungkinan telah terjadi zihar dalam rumah tangga, akan tetapi karena tidak memahami konteks zihar akhirnya rumah tangga berjalan dalam keadaan suami telah menzihar istrinya.

Berkaitan dengan itu, maka Islam memberlakukan hukum akhirat serta hukum dunia. Dimana hukum akhirat atas perbuatan tersebut ialah dosa besar bagi pelakunya, dan hukum dunia atas perbuatan tersebut ialah haram bagi seorang suami menggauli istrinya sampai ia menebusnya dengan kafarat atau sanksi. Oleh sebab itu, sebagai umat Muslim kita harus memahami dan memperhatikan setiap perkataan atau perbuatan yang kita ucapkan dan lakukan, termasuk tentang ucapan zihar tersebut. Karena kata-kata tersebut mengandung kamaksiatan terhadap Allah dan mengakibatkan hukuman di akhirat kelak.<sup>12</sup>

Dari latar belakang diatas, maka diperlukan kajian serius guna mendapatkan pemahaman mengenai zihar dalam al-Qur'an. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana Al-Qur'an menjelaskan tentang larangan zihar tersebut. Maka sebab itu, penulis berusaha untuk menjelaskan penefasiran dari dua sisi, yakni penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* dan penafsiran Ahmad Mustafa al-Marāghi dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Marāghi*. Penelitian ini termasuk dalam

---

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghi Juz V*, Terj. Bahrn Abubakar, Heri Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986, h. 6

<sup>12</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, Terj. Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 959-960

penelitian komparasi, sehingga penulis akan mencoba mengkomparasikan berupa persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua kitab tersebut tentang ayat *zihar*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan, inti pembahasan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat tentang *Zihar* dalam tafsir *Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Marāghi*?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran *Al-Misbah* dan *Al-Marāghi* terhadap ayat tentang *Zihar*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka terdapat dua tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat tentang *zihar* dalam kitab tafsir *Al-Misbah* dan *Tafsir Al-Marāghi*
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran *Al-Misbah* dan *Al-Marāghi* terhadap ayat tentang *zihar*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kebermanfaatan untuk beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Segala wujud hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan nilai ilmu dalam khazanah tafsir yang dalam serta luas. Dan penelitian ini dapat menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai ucapan *zihar* suami terhadap istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan penelitian yang memberi nilai positif dan menambah referensi untuk pengembangan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

2. Aspek Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa sejatinya dalam sebuah pernikahan terdapat larangan-larangan

yang berlaku terkhusus zihar. Kita harus menjaga segala perkataan dan perbuatan yang dapat menyebabkan rusaknya suatu keutuhan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan memahami segala hukum larangan zihar ini, tentu kita akan berhati-hati dalam berbicara dan memperbaiki niat kita saat hendak melakukan ibadah pernikahan. Dengan ini akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dimasa depan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang zihar terdapat dalam beberapa karya Ilmiah sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “ZIHAR DALAM AL-QUR’AN MENURUT TAFSIR AHKAM” merupakan skripsi karya Siti Azizah, fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini membahas tentang penafsiran ayat-ayat ahkam dari tafsir *as-Shabuni* mengenai zihar. Dimana penelitian dilatarbelakangi dengan adanya cobaan dan tantangan yang menimpa suami istri berupa zihar. Kemudian hasil penelitian ini ialah bahwa *as-Shabuni* membenarkan pendapat para kebanyakan ulama. Sebab barang siapa yang bermain-main ke daerah larangan maka ia mereka hampir jatuh ke daerah larangan tersebut. Penelitian ini hanya menjelaskan zihar dalam perspektif tafsir *as-Shabuni* saja. Sedangkan dalam penelitian saya ialah mengkomparasikan penafsiran *al-Misbah* dengan *al-Marāghi*.
2. Penelitian skripsi yang berjudul “ZIHAR DALAM AL-QUR’AN (Analisis Hermeneutika Hasan Hanafi), karya Siti Aminah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Curup. Dalam penelitian ini, meskipun mengungkapkan beberapa penafsiran mufassir tentang zihar, akan tetapi teori yang digunakan ialah menggunakan teori hermeneutika Hasan Hanafi, yakni secara kesadaran historis, kesadaran editis, dan kesadaran praktis, sehingga perbedaan yang terdapat dalam penelitian saya ialah metodenya.

3. Tesis yang berjudul “Zihar Perspektif mufassir Indonesia” karya Sonia Dora IAIN Walisongo. Masalah yang diteliti ialah bagaimana pandangan mufassir Indonesia tentang zihar ini serta kontekstualisasi zihar di Indonesia. Jadi dalam penelitian ini dipaparkan penafsiran-penafsiran tentang zihar dalam tafsir yang ada di Indonesia yaitu, penafsiran Hasby ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab. Adapun kontekstualisasi zihar di Indonesia adalah zihar tidak pernah terjadi sama sekali di Indonesia, sebab talak cerai di Arab dengan di Indonesia itu berbeda. Hal ini sudah terkandung dalam UU No. 1/1974 pasal 38 dan didalam PP. No.9 1975.
4. Skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF TENTANG PENAFSIRAN KATA ZIHAR DALAM KITAB TAFSIR AL-QURTHUBI DAN TAFSIR AL-MUNIR” Karya yuliafni saputri, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. Dalam skripsi ini berisi penafsiran ayat yang membahas tentang zihar dari hasil pengkajian ulama tafsir klasik dan juga ulama tafsir kontemporer. Penelitian termasuk kedalam jenis kualitatif dengan memuat data yang berasal dari studi deskriptif-analitis. Adapun metode yang ditempuh ialah komparatif atau metode penelitian muqaran. Maka penelitian menghasilkan penafsiran dari kedua mufassir sama-sama mengatakan bahwa zihar merupakan suatu ucapan yang termasuk dalam kemungkaran serta merupakan sebuah kebohongan, oleh sebab itu syari’at melarangnya untuk dilakukan. Dari kedua penafsiran klasik maupun kontemporer mereka banyak mengutip sumber yang berasal pendapat ulama (empat madzhab), Dan dari kedua penafsiran itu juga terdapat banyak perbedaan.
5. Tesis yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTEKSTUALISASI MAKNA ZIHAR DALAM PERKAWINAN (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)” karya Ferdi Al-Qorni, UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut ialah zihar dalam pandangan atau pemikiran para ulama tafsir,

serta mencoba mencari tahu tentang makna kontekstualisasi zihar dalam pandangan atau pemikiran mufassir jaman sekarang atau di era modernisasi saat ini. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya ialah dengan metode kepustakaan atau lebih dikenal dengan penelitian pustaka, dimana penelitian ini disajikan dalam bentuk kualitatif atau dengan kata-kata serta dengan metode deskriptif analisis. Data primer dalam penelitian berupa kitab-kitab, sedangkan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian terdapat suatu metode atau langkah dalam menyelesaikan masalah guna memperoleh beberapa data yang bersumber dari objek penelitian dan sesuatu yang dikehendaki peneliti.<sup>13</sup>, diantaranya:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menyajikan data-data yang telah diperoleh ialah dengan bentuk narasi verbal atau berupa kata-kata sehingga dapat diketahui bahwa penelitian termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Mencari datanya ialah dengan data kepustakaan (*library research*). Data yang diambil ialah bersumber dari kitab tafsir, buku-buku, maupun jurnal yang berhubungan dengan pembahasan pada tulisan ini.

### **2. Sumber data**

Penelitian termasuk kedalam jenis penelitian yang menggunakan metode *library research* atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan, maka ada dua jenis sumber data dalam pengumpulannya suatu data, yakni sumber data bersifat primer dan bersifat sekunder. Maka penelitian ini juga menggunakan sumber data keduanya, diantaranya:

#### **a. Sumber data primer**

Penelitian ini membahas mengenai zihar dalam al-Qur'an, maka peneliti berusaha menyebutkan ayat-ayat yang membahas

---

<sup>13</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017, h. 24

tentang zihar dari pengertian sampai dengan kaffarat. Kemudian penulis menganalisis penafsiran dari dua kitab tafsir tersebut dengan metode komparasi, dua kitab terkemuka yang dijadikan data primer dari penelitian ini diantaranya Tafsir al-Marāghi karya Ahmad Musthafa al-Marāghi, dan kitab Tafsir al-Misbah karya M. Quraisy Shihab.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data-data yang berasal dari buku-buku yang bisa dijadikan referensi dan pelengkap data primer, diantaranya seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, jurnal online, karya-karya ilmiah, dan literatur lainnya dari berbagai media.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Tekni pengumpulan data yang digunakan ialah studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan materi materi yang berkaitan dengan permasalahan berupa buku-buku ataupun kajian teks, dimana dalam proses pencarian data penulis tidak melakukan survey ataupun obsevasi yang memungkinkan untuk terjun ke lapangan.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian tergolong dalam penelitian analisis deskriptif, dimana penulis berusaha memberikan deskripsi, penjelasan mengenai hasil penelitian.<sup>14</sup> Selain itu peneliti juga menggunakan metode komparasi dimana peneliti berusaha memaparkan penafsiran al-Misbah dengan al-Marāghi mengenai ayat-ayat tentang zihar. Kemudian peneliti memberikan perbandingan antara keduanya berupa persamaan dan perbedaan penafsiran dua kitab tersebut, yakni dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan penafsiran tersebut.

### G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penelitian adalah untuk mepermudah dalam penyusunan dan pemahaman sistematis penelitian. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, h. 7

penelitian ini penulis akan membagi menjadi 5 bab yang berisi pembahasan, diantaranya:

**Bab pertama,** berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, serta teknik dan sistematika penulisan.

**Bab kedua,** berisi tentang pembahasan umum tentang Zihar, yang meliputi definisi zihar, sejarah zihar, rukun zihar, kaffarat zihar. Selain itu pada bab ini diuraikan tentang beberapa jenis metode tafsir salah satunya ialah tafsir komparasi.

**Bab ketiga,** membahas biografi kedua mufasir yakni Quraish shihab dan Al-Maraghi, karya-karyanya, dan penafsiran ayat-ayat tentang zihar menurut kedua penafsiran tersebut.

**Bab keempat,** membahas serta menganalisis ayat tentang zihar antara tafsir al-Misbah dan tafsir al-Marāghi dan kemudian dipaparkan persamaan dan perbedaannya.

**Bab kelima,** berisi penutup yaitu penulis menyimpulkan bagaimana hasil dari pembahasan masalah yang ada dalam penelitian, dan juga meliputi beberapa uraian keseluruhan dari pembahasan, dan sebagai penutupnya ialah penulis memberikan saran yang bertujuan untuk memberi solusi ataupun rekomendasi terkait penelitian.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Pengertian Zihar

Secara bahasa, zihar berasal dari bahasa Arab, yakni kata *azh-Zhahr* (ظهر), yang artinya punggung, yakni menyamakan istri dengan sesuatu yang ditunggangi punggungnya. Dalam *Fath al-Bâri* punggung disebutkan secara khusus dalam ungkapan ini, tidak termasuk bagian tubuh lain, sebab secara umum punggung merupakan tempat tunggangan. Oleh karena itu, tempat tunggangan yang dimaksud ialah tulang belakang/ punggung. Dimana perempuan diumpamakan sebagai punggung atau tulang belakang karena perempuan menjadi tunggangan bagi laki-laki. Maka dapat diartikan bahwa zihar ialah suatu ucapan suami kepada istri, “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku.” Yang berarti istri tersebut haram baginya.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologinya zihar merupakan perkataan seorang suami yang menyamakan atau menyerupakan istrinya sendiri dengan seperti ibunya sehingga membuat istrinya menjadi haram untuknya. Seperti perkataan suami terhadap istri “engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.” Jika seorang lelaki berkata hal sedemikian, kemudian tidak dilanjutkannya sampai dengan talak, maka wajib untuknya menebusnya dengan membayar kafarat, sebab apabila ia tidak membayar kafarat tersebut, maka haram baginya untuk bercampur dengan istrinya untuk selamanya.<sup>2</sup>

Zihar erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, yang apabila perkataan tersebut diucapkan maka suami dilarang menggauli istrinya dan dianggap sebagai talak.<sup>3</sup> Ibnu Qayyim berkata: “Di masa jahiliyah, bangsa Arab menjadikan zihar sebagai talak, akan tetapi

---

<sup>1</sup> Mushtafa, Syafrita Huspika, dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020, h. 78.

<sup>2</sup> Mushtafa, Syafrita Huspika, dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, h. 79.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 153

semenjak kedatangan Islam hukum tersebut dihapus. Maka dari itu hukum yang telah dihapus tidak boleh dilaksanakan lagi. Aus bin Tsamit pernah melakukan zihar dengan niat talak, namun hukum talak tidak diberlakukan, melainkan hanya zihar. Disamping itu, zihar juga memiliki hukum yang jelas. Oleh karena itu, zihar tidak dapat dijadikan sebagai sindiran talak karena hukum zihar sebagai talak telah dibatalkan oleh syariat Allah swt. karena hukum dan ketentuan Allah swt. sudah tentu lebih benar.”<sup>4</sup>

komunikasi merupakan komponen terpenting dalam terjalinnya sebuah keluarga. Komunikasi keluarga merupakan interaksi antar anggota keluarga dapat berupa perkataan (berbincang), sikap tubuh, ungkapan perasaan, intonasi suara, bersenda gurau, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad dahulu sering bersenda gurau dengan ucapan yang menyenangkan serta pujian-pujian untuk istrinya. Karena dengan kalimat-kalimat pujian dari suami kepada istri merupakan suatu hal yang mampu membuat pernikahan menjadi semakin erat. Karena tanpa adanya kalimat-kalimat tersebut seperti bersenda gurau, maka rumah tangga akan terasa hampa dan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan.<sup>5</sup>

Akan tetapi perlu diketahui, Setiap bentuk pujian atau candaan suami terhadap istri tentu memiliki batasannya tersendiri. Tidak serta merta suami bebas mengatakan hal-hal yang melebihi kapasitas dalam sebuah candaan. Contohnya seperti candaan suami kepada sang istri yang secara fisik kebetulan itu sama dengan ibunya, sehingga mengakibatkan sang suami mengatakan "tubuhmu sama seperti tubuh ibuku" atau mungkin bagian punggung istrinya sama seperti ibunya sampai si suami berkata "punggungmu sama seperti punggung ibuku". Walau hanya sebatas

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, h. 97

<sup>5</sup> Mushtafa, Syafrita Huspika, dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Sleman: Zahir Publishing, 2022, h. 79

candaan atau pujian hal tersebut tetap dilarang dalam Islam. Karena secara hal sedemikian termasuk dalam kategori *zihar*.<sup>6</sup>

Islam pada dasarnya tidak membenarkan adanya perbuatan *zihar*. Perbuatan *zihar* sama saja dengan perbuatan munkar dan mendapatkan dosa, sebab *zihar* merupakan perbuatan yang tidak berdasar dan perbuatan mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. *Zihar* merupakan adat kebiasaan masyarakat jahiliyah Arab, dan akan menimbulkan keresahan sosial yang besar di masyarakat tersebut dan kegoncangan pada masyarakat Islam yang baru tumbuh, apabila langsung diubah dan diganti pada masa awal Islam, seperti pada masa turunnya Al-Qur'an.<sup>7</sup>

Namun Islam tidak serta merta memberantas praktik ini. Islam menghilangkan segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan *zihar* dengan memberikan ketentuan kepada suami untuk menunggu empat bulan sebelum menceraikan istrinya atau membayarkan kafarat kepada orang yang ingin mencampuri istrinya lagi. Islam mengatur kembali tentang ketentuan *zihar*, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah tersebut. Dengan kata lain, *zihar* ialah berasal dari hukum Arab jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam.<sup>8</sup>

### **1. Awal Mula *Zihar***

Sejarah awal adanya *zihar* ini dimulai pada saat ada seorang istri sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bernama Khaulah binti Tsa'labah. Suaminya yang bernama Aus bin ash-Shamit mengatakan kepadanya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Untuk maksud bahwa sang suami mengharamkan diri untuk mencampuri istrinya. Selayaknya ia diharamkan mencampuri ibunya sendiri. Oleh karena itu Khaulah binti Tsa'labah merasa bingung dengan statusnya sekarang, apakah dirinya masih menjadi istri sah sang suami atau sudah jatuh talak. Maka Rasulullah Saw. menjawab pengaduan Khaulah dengan

---

<sup>6</sup> Mushtafa, Syafrita Huspika, dkk, *Hukum Islam Dalam...*, h. 80

<sup>7</sup> Mushtafa, Syafrita Huspika, dkk, *Hukum Islam Dalam...*,

<sup>8</sup> Mushtafa, Syafrita Huspika, dkk, *Hukum Islam Dalam...*,

berkata, “Engkau diharamkan bercampur dengannya.” Setelah itu Khaulah kembali berkata, “Suamiku belum menyebut kata-kata talak.” Maka Khaulah binti Tsa’labah bersikeras mendesak Rasulullah Saw. untuk menentukan bagaimana ketetapan perkara tersebut.<sup>9</sup> Dari kejadian tersebut, maka turun firman Allah Swt. :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ<sup>10</sup>

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>11</sup>

Menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad dalam kitab mereka meriwayatkan tentang sebab turunnya surat al-Mujadalah ayat 1-4, mengenai Khaulah binti Tsa’labah dan suaminya (Aus bin Tsamit). Dari Khaulah binti Tsa’labah, ia berkata: Demi Allah, berkenaan dengan diriku dan juga Aus bin ash-Shamit, Allah menurunkan awal surat al-Mujadalah.”<sup>12</sup> Kemudian Khaulah berkata, “Aku adalah istrinya (Aus bin Tsamit), dia adalah laki-laki yang sudah lanjut usia, memiliki akhlak buruk, dan suka marah.” Lalu ia melanjutkan, “Suatu hari dia (Aus bin Shamit) masuk menemuiku, tetapi aku menolaknya dengan sesuatu hingga ia akhirnya marah dan berkata, ‘kamu bagiku seperti punggung ibuku!’”. Khaulah berkata, “Kemudian Aus pergi dan duduk bersama Sekumpulan teman-temannya, lalu masuk kembali menemuiku dan menginginkan untuk bersetubuh. Dan aku berkata, ”Demi jiwa Khaulah yang berada digenggaman-Nya, jangan kau mendekatiku karena kamu telah mengatakan hal semacam itu (zihar), sungguh kamu

---

<sup>9</sup> Ibnu Kasiman, “*Sebelum Telat...*”, Yogyakarta: Laksana, 2018, h. 144

<sup>10</sup> Q.S Al-Mujādalah (58): 1

<sup>11</sup> Lajnah Pentasihan, Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag, Departemen Agama, 2019, h. 542

<sup>12</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, h. 327-331

telah menetapkan sesuatu yang kamu ucapkan sampai Allah dan Rasul-Nya menghukumi diantara kita dengan hukum-Nya.”<sup>13</sup>

Khaulah berkata, “Namun kemudian dia memaksaku, tapi aku dapat mengalahkannya dan menolak ajakannya sebagaimana seorang wanita mengalahkan orang yang tua yang lemah, kemudian aku melemparkannya.” Khaulah berkata, "Kemudian aku keluar ke salah satu rumah tetanggaku, aku pun meminjam baju darinya, setelah itu aku keluar menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku lalu duduk di hadapannya dan melaporkan atas apa yang telah menimpaku, aku adukan kepada beliau perihal yang buruk." Khaulah berkata, "Kemudian Rasulullah 'alaihi wasallam bersabda: “Wahai Khuwailah, anak pamanmu adalah seorang yang telah lanjut usia, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dalam perkaranya." Khaulah berkata, "Demi Allah, tidaklah aku meninggalkan tempat tersebut sehingga turun ayat dalam al Qur'an tentang diriku, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pingsan terhadap sesuatu yang menimpanya, kemudian beliau siuman dan bersabda kepadaku: "Wahai Khuwailah, sungguh Allah telah menurunkan kepadamu dan kepada suamimu," kemudian beliau membaca untukku: (Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat), sampai firman-Nya: '(dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih)'. (Qs. Al Mujadalah: 1-4).<sup>14</sup>

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Suruhlah dia untuk memerdekakan budak." Khaulah berkata, “Maka aku berkata, ”Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah orang yang sudah lanjut usia, dan tidak

---

<sup>13</sup> Ibnu Kasiman, “*Sebelum Telat...*”, h. 146

<sup>14</sup> El-Hosniah, *Kisah 10 Wanita Yang Disebut Dalam Al-Qur'an, Ambil Pelajaran dan Hikmah dari Mereka Untuk Hidup Bahagia Dunia-Akhirat*, Jember: CV. Nur Media Publishing, 2022, h. 74

sanggup untuk berpuasa.” Rasulullah Saw. kemudian bersabda: “Suruhlah ia untuk memberi makan enam puluh orang miskin, atau kurma satu wasaq.” Khaulah berkata, “Dan aku berkata, ”Demi Allah, wahai Rasulullah dia tidak memiliki yang seperti itu.” Rasulullah Saw. pun bersabda: “Sesungguhnya aku akan membantunya dengan sekeranjang kurma,” Khaulah lantas berkata, “Wahai Rasulullah, dan aku akan membantunya juga dengan sekeranjang yang lain.” Beliau bersabda: “Subgguh, kamu tepat dan telah berbuat baik, maka pergilah kamu dan bersedekahlah darinya, kemudian berwasiatlah terhadap anak pamanmu dengan kebaikan.” Khaulah berkata, “Maka aku pun melaksanakannya.” Sa’d berkata, “Al Araq adalah sejenis keranjang.” (Hadis Imam Ahmad bin Hanbal).<sup>15</sup>

## 2. Lafadz-lafadz Zihar

Menurut para fuqaha, jika ada seorang suami mengucapkan “Bagiku, engkau seperti punggung ibuku!”, itu termasuk dalam zihar. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai persoalan apabila yang disebut itu bagian tubuh selain punggung, atau juga menyebutkan punggung wanita lain yang haram dinikahnya selain ibu. Pendapat Imam malik yang seperti demikian termasuk juga zihar. Sedangkan sekelompok ulama lain berpendapat hal tersebut tidak termasuk zihar, kecuali menyebutkan “punggung” dan disamakan dengan “ibu”. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa yang termasuk zihar itu saat menyebutkan semua anggota badan yang haram dilihat.<sup>16</sup>

Sedangkan apabila suami berkata “Bagiku ia seperti ibuku”, tanpa menyebutkan kata “punggung”, maka menurut Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanafi ialah tergantung dengan niatnya, sebab bisa jadi suami menyetakan hal seperti itu karena bentuk penghormatan kepada istri dan menunjukkan kedudukan istri yang tinggi baginya. Akan tetapi

---

<sup>15</sup> El-Hosniah, *Kisah 10 Wanita Yang Disebut...*,

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: referensi lengkap fikih perbandingan madzhab, Jilid 2*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016, h. 195

Imam Malik berpendapat bahwa hal tersebut merupakan *zihar*. Adapun apabila suami menyamakan istrinya dengan perempuan asing yang tidak selamanya haram baginya, Imam Malik berpendapat bahwa itu adalah *zihar*, namun menurut Al-Majisyun itu bukan *zihar*.<sup>17</sup>

### **3. Pandangan Ulama Tentang *Zihar***

Beberapa ulama fikih sepakat bahwa hukum *zihar* hukumnya haram dan termasuk dosa besar, karena merupakan ucapan yang mungkar dan penyimpangan. Namun ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam pembahasan syarat-syarat sahnya *zihar*. Contohnya persoalan sahnya bagian tubuh yang dijadikan penyerupaan oleh suami kepada istri. Jika yang diserupakan ialah seperti kaki maupun tangan maka tidak sah menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan ulama Malikiyah menganggapnya tetap sah walaupun yang diserupakan ialah bagian tubuh yang terpisah dari diri, seperti rambut, ludah atau kata-kata. Sementara ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa setiap bagian tubuh yang diserupakan itu hukumnya sah, namun ulama Hambaliyah mengatakan "Tidak sah *zihar* yang menyerupakan dengan bagian tubuh yang terpisah dan tidak tetap, seperti air mata, ludah dan kata-kata".

Hendaknya yang diserupakan dalam *zihar* ialah istri dengan perempuan yang haram dinikahi. Apabila diserupakan dengan perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, maka seluruh ulama sepakat hal tersebut ialah *zihar*. Namun jika penyerupaan dengan wanita yang haram dinikahi sementara, seperti seorang suami menyamakan istrinya dengan saudara perempuan istrinya, maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan satu riwayat Imam Ahmad adalah hal tersebut merupakan perbuatan sia-sia dan bukan termasuk *zihar*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan satu riwayat dari Hanbaliyah, hal tersebut termasuk *zihar* apabila diniatkan *zihar*.

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Wa...*", h. 196

Adapun mengenai salah satu syarat sahnya zihar ialah dilakukan oleh suami yang mukalaf, yaitu baligh, berakal dan muslim. Maka tidak sah juga zihar yang dilakukan oleh suami yang gila, sebab orang gila tidak berakal. Lalu bagaimana dengan zihar yang dilakukan oleh suami yang dalam keadaan mabuk, jika mabuknya ia adalah kehendaknya sendiri, maka yang lebih jelas adalah tergantung kepada sahnya talak. Ulama yang mengatakan sahnya talak oleh orang mabuk adalah mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan, "Ziharnya sah". Sebaliknya apabila mabuknya bukan atas kehendak sendiri seperti dipaksa, maka tidak sah ziharnya.

Ada pula pandangan ulama tentang zihar yang dilakukan dengan paksaan. Jika seorang suami yang dipaksa untuk melakukan zihar kepada istrinya maka menurut ulama Malikiyah dianggap zihar, diqiyaskan dengan talak, seperti halnya mereka menganggap talak yang dilakukan atas paksaan maka sah talak tersebut, demikian pula dengan zihar. Sedangkan menurut ulama Hanbaliyah, Syafi'iyah dan Malikiyah zihar tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan dengan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالْتِسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena salah, lupa, dan apa yang dipaksakan terhadap mereka.

Adapun orang yang bergurau, maka zihar itu sah untuknya. Berdasarkan hadits Rasulullah:

ثَلَاثُ جِدْهِنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلَاقُ

Ada tiga hal yang seriusnya adalah srius dan berguraunya juga serius, yaitu talak...

Adapun orang yang salah ucap, maka tidak ada zihar dan tidak ada kewajiban kafarat baginya.

Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, zihar itu sah dibatasi dengan waktu, seperti ditentukan selama satu minggu, satu

bulan atau dua bulan. Juga sah jika untuk selamanya, seperti jika tidak ditentukan waktunya. Apabila suami berniat untuk mendekati istri pada masa tersebut, maka si istri tidak halal baginya kecuali setelah membayar kafarat. Menurut ulama Malikiyah, *zihar* tidak bisa bersifat sementara. Namun jika suami menyebutkan tempo, maka tempo itu tidak berlaku dan *ziharnya* berlaku untuk selamanya, tidak halal mendekati istri kecuali setelah membayar kafarat.<sup>18</sup>

Kemudian riwayat ketiga menurut ulama Syafi'iyah adalah bahwa pembatasan waktu dalam *zihar* tidak dianggap sebagai *zihar*. Artinya jika suami menyebutkan waktu, maka berarti tidak melakukan *zihar*. Ulama yang berpendapat sahnya pembatasan waktu berpijak kepada hadits Salmah bin Shakhr bahwa dia men*zihar* istrinya sehingga usai bulan Ramadhan dan ia menceritakan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa dirinya telah menggauli istrinya. Maka Rasulullah memerintahnya untuk membayar kafarat.<sup>19</sup>

Ulama Malikiyah yang tidak membenarkan pembatasan waktu dalam *zihar* berpijak kepada dalil bahwa *zihar* itu menyerupai talak dari segi bahwa keduanya sama-sama menyebabkan haramnya istri. Talak itu tidak sah jika dibatasi waktu, maka demikian pula dengan *zihar*. Ulama yang mengatakan bahwa pembatasan waktu tidak dianggap *zihar* berpijak kepada alasan bahwa *zihar* itu tidak mengabadikan haramnya istri, sehingga itu sama dengan jika suami menyerupakan istrinya dengan seorang perempuan yang tidak haram untuk selama-lamanya.<sup>20</sup>

#### 4. Rukun *Zihar*

Terdapat empat rukun yang menyebabkan suatu *zihar* itu sah, diantaranya:

- a. Suami yang melakukan *zihar* itu berakal sehat, dan tidak gila

---

<sup>18</sup> Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*, Terj. Kaserun AS. Rahman, (Jakarta: PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), h. 531

<sup>19</sup> Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami...*

<sup>20</sup> Syekh Dr. Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami...*, h.

- b. Istri yang dizihar
- c. Ada lafadz yang mengandung *zihar*, yaitu lafadz sharih (terus terang) dan lafadz kinayah (kiasan/tidak terus terang).
- d. Ada *musyabbah bih* (sosok yang dijadikan penyerupaan), yakni ibu atau wanita lain yang haram dinikahi untuk selamanya, baik karena nasab, susuan, kemertuaan.<sup>21</sup>

## 5. Konsekuensi dan Kafarat *Zihar*

Jika seorang suami melakukan *zihar* kepada istrinya, maka akan berlaku beberapa ketentuan, diantaranya:<sup>22</sup>

- a. Apabila sang suami menyesal dengan perkataannya dan menganggap jika hidup kembali bersama istrinya akan membawa manfaat dan dapat membangun hubungan yang baik, maka suami hendaknya mencabut kembali *zihar*-nya serta mengembalikan istrinya kepadanya, dapat saling memaafkan kesalahan yang terjadi, dapat saling berjanji untuk memperbaiki hubungan kedepannya. Maka sebelum suami dapat bergaul dengan istrinya ia diwajibkan untuk membayar kafarat *zihar* berupa;
  - 1) Membebaskan seorang budak. Jika suami tidak bisa melaksanakannya atau tidak dapat menemukannya, maka bisa diganti;
  - 2) Puasa selama dua bulan secara kontinue, tepatnya berpuasa selama 60 hari tanpa kehilangan sehari pun dari 60 hari itu. Apabila suami juga tidak mampu melaksanakan puasa tersebut, ia bisa melakukan;
  - 3) Memberi makanan yang cukup untuk 60 orang miskin.
- b. Namun apabila suami menganggap jika tidak memungkinkan untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri, dan menurutnya perceraian adalah jalan yang paling baik, maka hendaknya suami

---

<sup>21</sup> Muh. Hambali, "Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga kematian", Yogyakarta: Laksana, 2017, h. 480

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munahakat*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019, h.171

menjatuhkan thalâq kepada istrinya, agar keadaan itu tidak membuat istrinya tersiksa lebih lama. Hukum yang berlaku pada penceraian dalam kasus zihar termasuk thalâq ba'in, artinya mantan suami tidak dapat merujuk kembali mantan istrinya, ia hanya dapat menjalin hubungan suami istri dengan akad perkawinan yang baru.

- c. Apabila sang istri merasa tidak aman setelah suaminya menziharnya, maka istri dapat mengadukan perbuatan suaminya kepada hakim, maka hakim akan memisahkan tempat suami dengan istrinya sambil menunggu kasus zihar tersebut selesai, namun apabila istri merasa aman atas tindakan suaminya, dan suaminya dijamin dapat mematuhi hukum Allah, maka tidak ada larangan istri tetapi tinggal serumah dengan suaminya.
- d. Namun jika ternyata suami mau menceraikan istrinya dan tidak tidak mencabut kembali ziharnya, artinya terdapat unsur kesengajaan dari pihak suami untuk melantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, maka setelah empat bulan berlalu atau 120 hari setelah zihar diucapkan, akan berlaku talak ba'in bagi mereka.

## **B. Tafsir Komparasi**

Terdapat 4 macam metode tafsir yang dikenal hingga kini, yaitu metode *tahlily*, metode *ijmaly*, metode *muqaran* dan metode *maudhu'iy*. Pendapat ini mengacu kepada pandangan Al-Farmawy dalam bukunya yang berjudul *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*.<sup>23</sup>

### **1. Metode *Tafsîr Tahlîlî***

Metode *tahlîlî* adalah suatu metode penafsiran yang mencoba menerangkan arti ayat-ayat dalam al-Qur'an dari berbagai segi, seperti makna lafadz-lafadznya, hubungan antar ayat dengan ayat, surah dengan surah, *asbâb al-nuzûl*, hadits-hadits yang berhubungan dengan ayat tersebut, serta pendapat para mufassir terdahulu dan mufassir itu sendiri tentang makna syatu ayat yang ditafsirkan. Dalam

---

<sup>23</sup> Abdul Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyyah cet II, 1977), h. 23

penulisannya, mufassir berpedoman pada urutan ayat-ayat dan surat-surat sesuai *Muṣḥāf ‘Uthmānī*, dimulai dari surah al-Fatihah, al-Baqarah, dan seterusnya sampai dengan surah an-Nash.<sup>24</sup>

Terdapat tiga karakteristik yang mengindikasikan bahwa suatu kitab tafsir termasuk dalam kelompok *tafsīr taḥlīlī*. *Pertama*, dalam menguraikan makna yang terkandung dalam al-Qur’an, mufassir mengambil dari beberapa aspek, meliputi makna kosakata, ide atau gagasan dalam suatu kalimat, *munāsabah* antara satu ayat dengan ayat lainnya, *asbāb al-nuzūl*, dan pendapat-pendapat tentang maksud dari ayat yang telah ditafsirkannya. *Kedua*, dalam menarasikan penafsirannya mufassir merujuk sesuai dengan struktur urutan ayat dan surat dalam mushaf al-Qur’an, kemudian ia memberi penjelasan-penjelasan dimulai dari ayat pertama surah pertama sampai pada ayat terakhir disurat terakhir al-Qur’an secara berurutan menurut *Muṣḥāf ‘Uthmānī*. *Ketiga*, mufassir menempuh lima langkah berikut:

- a. Menjelaskan munasabah, atau hubungan antara ayat yang ditafsirkan dengan ayat sebelum atau sesudahnya, maupun antara satu surah dengan surah lainnya.
- b. Menjelaskan *asbāb al-nuzūl*
- c. Menganalisis *mufradāt* dari sudut pandang bahasa Arab, pada setiap ayat yang akan ditafsirkan sebagaimana urutan dalam al-Qur’an.
- d. Menjelaskan kandungan makna disetiap potongan ayat dengan disertai keterangan yang terdapat pada ayat lain, atau pun dengan memakai hadits Rasulullah saw, dan juga bisa dengan menggunakan penalaran rasional, atau dengan berbagai disiplin ilmu dan teori sebagai sebuah pendekatan.
- e. Memberikan kesimpulan atas ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum tentang suatu permasalahan atau lainnya sesuai dengan isi kandungan ayat itu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Abdul Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah, ...*

Dalam metode tafsir *tahlīlī*, mufassir menafsirkan ayat dengan mengambil dalam bentuk *ma'tsur* (riwayat) dan *ra'y* (pemikiran). Beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode *tahlīlī* dalam bentuk *al-ma'tsur* diantaranya seperti kitab *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (tafsir Ibn Katsir) karya Ibnu Katsir, tafsir *Jami' al-Bayan Ta'wil Ayi al-Qur'an* karya Ibn Jarir al-Thabari, dan kitab tafsir *Ma'alim al-Tazil* karya al-Baghawi. Sedangkan kitab-kitab yang menggunakan metode *tahlīlī* dalam bentuk *al-Ra'y* diantaranya seperti kitab *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Rasyid Ridha, kitab *tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an* karya Thanthawi Jauhari, dan lain-lain.

Jika dibandingkan dengan metode-metode tafsir lainnya, metode tafsir *tahlīlī* punya beberapa keunggulan sehingga menjadi ciri khas dari tafsir ini. Keunggulan dari tafsir ini yaitu dapat dilihat dari sisi keluasan dan juga keutuhannya dalam memahami kitab suci al-Qur'an. dengan metode ini, seseorang akan ikut memahami isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan terperinci mulai dari surah pertama yaitu surah *al-Fatihah* hingga surah yang terakhir yaitu surah *al-Nas*. Selain itu, metode ini juga menampilkan pembahasan pemahaman al-Qur'an secara luas dari berbagai aspek seperti aspek bahasa, aspek sejarah, dan juga aspek hukum yang terkandung dalam ayat demi ayat.<sup>26</sup>

Adapun kekurangan dari tafsir *tahlīlī* ialah penjelasannya kurang detail sehingga dalam penafsirannya juga kurang fokus dan mendalam, sebab dalam penafsirannya diuraikan secara menyeluruh dan luas tanpa batas. Dan karena pembahasannya yang terlalu panjang dan lebar maka akan terkesan tidak praktis. Karena pembahasannya yang mencakup dalam berbagai segi, maka dalam menggunakan metode ini akan memakan waktu yang lama dan juga diperlukan tingkat kesabaran dan ketekunan yang tinggi. Selain itu dalam metode ini juga dapat

---

<sup>25</sup> Faizal Amin, *Metode Tafsir Tahlīlī: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat*, Jurnal KALAM, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, h. 248-249

<sup>26</sup> Ahmad Izzan, "*Tafsir Maudhu'i Metode Praktis Penafsiran al-Qur'an*", (Bandung: Humaniora Utama Press, 2011), h. 14.

berpotensi memunculkan pemikiran *israiliyyat*, karena metode ini tidak memberikan batasan pendapat-pendapat mufassir.<sup>27</sup>

## 2. Metode *Tafsir Ijmāli*

Secara bahasa, kata *al-ijmali* bermakna ringkasan, ikhtisar, global, dan generalisasi. Maka dapat diketahui bahwa tafsir *Ijmāli* ialah metode penafsiran al-Qur'an dengan menyajikan isi atau kandungan al-Qur'an dengan pembahasan secara singkat dan global, tidak dengan terperinci. Dalam pembahasannya, tafsir *Ijmāli* hanya mencakup beberapa aspek dan disajikan dengan bahasa yang cukup singkat.<sup>28</sup> Adapun sistematika penulisan dalam metode ini ialah mengikuti sesuai dengan susunan ayat-ayat didalam mushaf, dan penyajiannya tidak jauh berbeda dengan gaya bahasa al-Qur'an.

Jika dilihat dari penulisannya, tafsir *ijmāli* dengan tafsir *tahlīlī* memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu keduanya sama-sama mengikuti urutan yang sesuai dengan mushaf. Namun yang membedakan diantara tafsir *ijmāli* dan tafsir *tahlīlī* ialah dalam metode *ijmāli* makna ayatnya dijelaskan dengan ringkas dan secara global akan tetapi maknanya tetap jelas, sementara itu dalam metode *tahlīlī* makna ayatnya diuraikan lebih rinci yang ditinjau dari berbagai segi dan aspek sehingga ulasannya disajikan dengan kalimat yang panjang.<sup>29</sup>

Contohnya penafsiran pada lima ayat pertama surah al-Baqarah dalam tafsir *al-Jalalain*, penafsirannya cukup pendek atau singkat serta global sehingga penjelasannya tidak begitu terperinci. Misalnya penafsiran kata (الم), itu memiliki makna “Allah Maha Tahu akan maksudnya”. Kemudian penafsiran kata (الكتاب) memiliki makna: Yang dibacakan oleh Muhammad. Dan sampai seterusnya tanpa disertai rincian yang panjang, sehingga penafsiran kelima ayat tersebut hanya menghabiskan beberapa baris saja. Berbeda dengan tafsir yang

---

<sup>27</sup> Ahmad Izzan, “*Tafsir Maudhu’I Metode Praktis ...*,”

<sup>28</sup> Ahmad Izzan, “*Metodologi Ilmu Tafsir*”, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 105

<sup>29</sup> Amang Fathurrohman, Fahmul Iltiham, *Pendalaman Ilmu Tafsir di PTAI Non Tafsir*, (Pasuruan: Lulu Press Incorporated, 2012), h. 13

menggunakan metode *taḥlīlī* seperti tafsir al-Marāghī yang menafsirkan lima ayat pertama surah al-Baqarah hingga mencapai tujuh halaman.<sup>30</sup>

Tafsir *ijmāli* memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: praktis sehingga mudah dimengerti, bebas dari penafsiran *israilliyat*, akrab dengan bahasa al-Qur'an. selain memiliki beberapa kelebihan, tafsir ini juga memiliki kelemahan, yaitu menjadikan petunjuk al-Qur'an bersifat parsial serta tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai. Beberapa kitab tafsir yang menggunakan metode *ijmāli* diantaranya: tafsir *jalalain* karya al-Din al-Mahally, tafsir *al-Qur'an al-'Adhin* karya Ustadz Muhammad Farid Wajdy, *al-Tafsir al-Muyassar* karya Syaikh Abdul al-Jalil Isa, dan sebagainya.

### 3. Tafsir *Maudhū'ī* (Tematik)

Adalah suatu metode penafsiran al-Qur'an yang muncul dari para ulama untuk dapat memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. *Maudhū'ī* berasal dari kata "*maudhū*" yang merupakan *maf'ul wadh'a'a* dimana ia bermakna menjadikan, meletakkan, mengira-ngira, mendustakan, atau yang dimaksud dengan *maudhū'ī* disini adalah yang dibicarakan atau dibahas (judul), sehingga tafsir *maudhū'ī* dapat dipahami sebagai tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berdasar pada tema atau suatu judul tertentu.<sup>31</sup>

Mustafa Muslim berpendapat bahwa tafsir *maudhu'ī* ialah bidang keilmuan yang membahas mengenai suatu topik atau persoalan yang sama sesuai dengan *maqhasid al-quraniyyah* yang terdiri dari satu surat atau lebih.<sup>32</sup> Sedangkan menurut pendapat Abdullah Hayy Al-Farmawi tafsir *maudhu'ī* ialah suatu istilah baru dari kalangan ulama

---

<sup>30</sup> Nashruddin Baidan, "*Metodologi Penafsiran al-Qur'an*", (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 17

<sup>31</sup> Abdul Jalal HA, "*Urgensi Tafsir Maudhū'ī pada masa kini*", (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 83

<sup>32</sup> Mustafa Muslim, "*Mabahist Fii At-Tafsir Al-Maudhu'iy*" (Damaskus: Dar Al-Qolam, 2000), cet. 1 h. 16

modern yang memiliki pengertian pengumpulan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki maksud yang serupa dengan kata lain sama-sama membicarakan satu topik permasalahan kemudian menyusunnya sesuai masa turun ayat tersebut dan juga berdasarkan sebab turunnya ayat itu, lalu para mufassir ini mencoba memberi penjelasan serta keterangan dan diakhiri dengan memberi kesimpulan.<sup>33</sup>

Metode *maudhû'î* disebut juga sebagai metode tematik, hal ini dikarenakan dalam pembahasannya sesuai dengan tema-tema tertentu yang ada didalam al-Qur'an. Dalam metode ini terdapat dua cara, yaitu *pertama*, dengan mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an yang membicarakan suatu tema atau masalah tertentu dan mengarah pada satu tujuan yang sama, sekalipun turun dan tersebar diberbagai surat al-Qur'an yang berbeda; kemudian yang *kedua*, ialah penafsiran yang berdasarkan pada surat-surat al-Qur'an.<sup>34</sup>

Jika dilihat dengan namanya yakni *maudhû'î* atau tematik, maka dalam metode ini terdapat ciri khas utama yakni dengan menonjolkan temanya, atau topik pembahasan, jadi sebagian menyebut metode ini dengan metode topical. Seorang mufassir berusaha mencari tema yang sedang terjadi di masyarakat dan terdapat dalam al-Qur'an atau juga dari yang lainnya. Kemudian tema yang telah dipilih akan melewati proses pengkajian secara tuntas dilihat dari berbagai aspek sesuai dengan petunjuk dalam ayat-ayat yang akan dijelaskan penafsirannya. Permasalahan yang ada harus dikaji dengan tuntas serta komprehensif agar dapat memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.<sup>35</sup>

Dalam bukunya, al-Farmawi menyebutkan ada tujuh langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang mufassir yang akan memakai metode ini. Diantaranya ialah langkah-langkah dibawah ini::

---

<sup>33</sup> Abdul Hayy Al-Farmawy, *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977), h. 36

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, "*Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*" (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 111-116

<sup>35</sup> Fahmi Ahmad Jawwas, "*Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi*", (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), h. 180

- a. Memilih dan menentukan satu masalah dalam al-Qur'an yang hendak ditafsirkan secara *maudhū'ī*.
  - b. Mencari, mengumpulkan atau menggabungkan ayat-ayat yang berhubungan dengan permasalahan atau topik yang sudah ditentukan, ayat *Makiyyah* dan *Madaniyyah*.
  - c. Menyusun himpunan ayat tersebut dengan runtut berdasarkan urutan waktu turunnya, dan disertai dengan *asbāb al-nuzūl* atau latar belakang sebab turunnya ayat tersebut.
  - d. Memahami *munasabah* atau hubungan ayat-ayat tersebut dalam masing-masing suratnya.
  - e. Tema pembahasan disusun dengan kerangka yang utuh dan pas, serta sistematis, bersama dengan beberapa uraian hadits.
  - f. Pembahasannya dilengkapi dengan uraian hadits apabila diperlukan, agar pembahasan tersebut menjadi lebih jelas dan sempurna
  - g. Menelaah ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema secara menyeluruh dengan menghimpun seluruh ayat-ayat yang berisi kandungan atau pengertian yang sama, kemudian memilah antara pengertian '*am* dan *khâs*, antara yang mutlak dengan yang *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tidak kontradiktif, menjelaskan ayat *nâsikh* dan *mansûkh* sehingga ayat tersebut bertemu pada satu muara.<sup>36</sup>
4. Tafsir *Muqaran* (Komparasi)

Tafsir komparasi atau perbandingan atau disebut juga dengan Tafsir *muqaran* merupakan suatu metode pendekatan dalam mencari kandungan al-Qur'an dengan perbandingan antara ayat-ayat satu dengan ayat yang lain, yakni ayat-ayat yang redaksinya memiliki kemiripan dalam dua atau lebih kasus yang berbeda, atau ayat-ayat yang redaksinya berbeda namun membahas satu masalah atau kasus yang sama/diduga sama, atau juga membandingkan ayat-ayat al-

---

<sup>36</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *Al-Bidayah fī Al-Tafsir Al-Maudhū'iy*, (Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah, 1977), h. 61-62.

Qur'an yang selintas terlihat berlawanan dengan hadits Nabi yang sebenarnya tidak bertentangan sama sekali, serta membandingkan pendapat-pendapat para mufassir yang menyangkut penafsiran al-Qur'an.<sup>37</sup>

*Tafsir muqaran* dapat juga digunakan untuk membandingkan antar aliran tafsir dan antara *mufassir* satu dengan *mufassir* lainnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari perbedaan metodenya. Oleh karena itu, metode ini memiliki objek yang sangat luas dan banyak. Bentuk Penafsirannya dapat berupa perbandingan antara ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda namun sama maksudnya, atau ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi, namun berlainan maknanya. Jika dilihat dari definisinya, maka diketahui bahwa terdapat tiga hal yang akan dibandingkan disini, yaitu meliputi unsur ayat dengan ayat, unsur ayat dengan Hadits, dan unsur penafsiran seorang ulama dengan ulama lainnya.<sup>38</sup> Cara kerjanya:

- a. Untuk unsur ayat dengan ayat lain yang membahas kasus yang berbeda tapi dengan yang mirip.

Langkah pertama adalah menginventarisasi ayat-ayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan redaksi. Langkah kedua, meneliti kasus yang berhubungan dengan ayat-ayat tersebut, apakah sama atau berbeda. Langkah ketiga, melakukan penafsiran. Tinjauan kasus diperhatikan lebih dahulu mengingat tinjauan tersebut akan dapat menjelaskan isi yang dikehendaki oleh redaksi, dan perbedaan redaksi bisa muncul dari perbedaan kasus. Contohnya antara lain surah al-Anfāl ayat 10 dan surah Ali Imran ayat 126.

---

<sup>37</sup> Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Bandung: Humaniora, 2007), h. 106

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir dengan Metode Maudhu'iy dalam Beberapa Aspek Ilmiah tentang Al-Qur'an*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 1989, h. 38

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>39</sup>

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ<sup>40</sup>

Dapat dilihat redaksi dari dua ayat diatas terlihat mirip, keduanya sama-sama berisi tentang pertolongan Allah terhadap kaum muslimin ketika bertempur melawan musuh. Adapun variasi yang dapat dilihat adalah:

- 1) Surah al-Anfāl mendahulukan bihi dari pada qulubukum.
- 2) Surah al-Anfāl memakai inna, sedang ali Imran tidak.
- 3) Surah Ali Imran memakai kata lakum, sedang al-Anfāl tidak.

Surah al-Anfāl membicarakan tentang Perang Badar, sedang surah Ali Imran membicarakan Perang Uhud. Pendahuluan kata bihi dan penambahan kata inna dalam ayat pertama bermakna sebagai takwid (penegasan atau penekanan) kandungan utama ayat tersebut saat berlangsungnya Perang Badar. Adapun ayat kedua hal itu diduga tidak lagi diperlukan.

- b. Ayat dengan ayat lain yang membahas kasus yang sama, dengan redaksi berbeda.

Prosedur yang ditempuh, sama dengan yang pertama, hanya saja lebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang sama yang dibicarakan atau yang disinggung berbagai ayat. Misalnya:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ<sup>41</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Q.S Al-Anfāl (8): 10

<sup>40</sup> Q.S Āli ‘Imrān (3): 126

<sup>41</sup> Q.S Al-An‘ām (6): 151

Dua ayat tersebut di atas membahas kasus yang sama, yakni larangan membunuh anak-anak karena alasan kemiskinan, namun redaksinya kelihatan berbeda. Perbedaan itu bisa dilihat dari segi mukhatab (objek)-nya. Mukhatab pada ayat pertama adalah orang miskin, sehingga redaksi yang digunakan adalah (من املاق) yang berarti karena alasan kemiskinan. Tegasnya, "janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena kamu miskin". Sementara mukhātab ayat kedua adalah orang kaya, sehingga redaksi yang digunakan adalah (خشية املاق) yang berarti karena takut menjadi miskin. Tegasnya "janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut menjadi miskin." Selanjutnya, pada ayat pertama dhamir mukhātab didahulukan dengan maksud untuk menghilangkan kekhawatiran si miskin bahwa ia tidak mampu memberi nafkah anaknya, sebab Allah akan memberi rezeki kepadanya. Jadi kedua ayat itu menumbuhkan optimisme baik bagi si miskin, maupun si kaya.<sup>43</sup>

- c. Perbandingan antara ayat Al-Qur'an dan Hadis yang lahirnya bertentangan.

Langkah bijak yang harus ditempuh adalah meneliti kesahihan Hadis yang dipandang bertentangan itu tentu saja bukan Hadis dha'if apalagi maudhu', sebab perbandingan baru bisa dilakukan jika hal tersebut telah dapat dipastikan. Dalam melihat pertentangan ini ternyata di kalangan ulama terdapat pendapat yang berbeda. Sebagian berpandangan bahwa sahih-tidaknya suatu hadis tergantung pada kesesuaian makna hadis tersebut dengan Al-Qur'an. Jika hadis itu tidak sejalan dengan makna Al-Qur'an, maka hadis itu ditolak. Adapun sebagian lagi berpendirian bahwa jika zbabir ayat bertentangan dengan hadis, maka hadis tersebut tidak

---

<sup>42</sup> Q.S Al-Isrā' (17): 31

<sup>43</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Mukjizat Al-Qur'an*, Cairo: Muassasat al-Akhabāral-Yaum, t.t, h. 57-58

berarti ditolak, melainkan secara bijak harus dicari komprominya.<sup>44</sup> Contohnya, dalam surah al-Nahl ayat 32, Allah SWT berfirman: *أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* Ayat ini kelihatan bertentangan dengan hadis *لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ* Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang bisa masuk surga karena perbuatan atau amalnya. Sementara dalam hadis itu dinyatakan bahwa seseorang masuk surga bukan karena amalnya.

Untuk mengatasi kesan pertentangan itu, al-Zarkasyi mengajukan dua alternatif. *Pertama*, dengan mengutip pendapat Sufyan dan teman-temannya bahwa orang selamat neraka itu adalah disebabkan pengampunan Allah, dan orang masuk surga adalah karena rahmat dan kasih sayang-Nya (bukan karena amalnya). Amal seseorang hanya untuk menentukan tingkat dan kedudukan di surga. Dan, kita lihat alternatif ini sesuai dengan petunjuk Hadis.

أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ

Alternatif *kedua*, menurutnya huruf yang terdapat dalam ayat maupun dalam hadis di atas mempunyai petunjuk (*madlül*) yang berbeda. Yang terdapat dalam ayat berarti imbalan (*al-muqābalāt*), sedangkan yang terdapat dalam hadis itu berarti sebab (*li al-sababiyat*), bahkan ada yang berpendapat sebaliknya. Dengan kompromi tersebut dapat dilihat bahwa Al-Qur'ân dan al-Hadis, jika dipelajari secara bijak, dapat dibuktikan bahwa di dalamnya tidak pernah terdapat pertentangan.

- d. Perbandingan antara penafsiran berbagai mufasir dengan segala kecenderungannya terhadap ayat yang sama.

Tafsir yang secara khusus menerapkan hal ini adalah *The Qur'an and Its Interpreters*, karya Mahmud Ayoub. Kitab ini secara tahlili membandingkan dua belas karya tafsir dari berbagai

---

<sup>44</sup> Abu Ishaq al-Syāthiby, *Al-Muwāfaqāt*, Juz III, H. 19

latar belakang, yakni Ibnu 'Araby (sufi), Ibnu Kasir (Syafi'iy), al-Wahidi (lughawiy), Al-Qurthuby (Malikiy), Zamakhsyari (Mutazily), Al-Qumi dan Al-Thabasari (Syr'i klasik), Thabathaba'iy (Syr'i modern), al-Thabari (Sunniy, tarikh), dan Sayyid Qutb (ijtima'iy modern).

Secara umum tafsir komparasi, sebagaimana metode tafsir lain, diharapkan dapat membantu manusia untuk menangkap pesan Al-Qur'an dengan tepat, khususnya masalah yang sedang dibahas dengan cara melihat perbedaan-perbedaan antara berbagai unsur yang relevan diperbandingkan. Adapun manfaatnya secara khusus, paling tidak dapat dilihat dalam tiga hal: *Pertama*, dalam perbandingan unsur ayat dengan ayat, diharapkan dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam ayat dibalik variasi perbedaan redaksi ayat, atau lebih tepatnya dengan kata lain dapat menguras kandungan pengertian ayat yang mungkin terlewatkan oleh metode lain sehingga manusia makin tersadarkan bahwa komposisi ayat tidak ada yang dibuat dengan sembarang, terlebih untuk mengatakan bertentangan. Disisi lain, juga dapat memperlihatkan betapa canggihnya kecanggihan al-Qur'an dilihat dari segi redaksional.

*Kedua*, manfaat yang bisa digali dari perbandingan ayat dengan hadis sama dengan perbandingan ayat dengan ayat, di samping dapat mengetahui persesuaian kandungan ayat dengan kandungan hadis Nabi. *Ketiga*, dalam perbandingan antara penafsiran para mufasir kiranya akan diperoleh beberapa manfaat:

1. Dengan perbandingan ini akan diketahui kecenderungan seorang mufasir dan corak tafsirnya, yang membedakannya dari mufasir lain.
2. Penafsiran seorang mufasir terhadap suatu ayat-tanpa mengurangi rasa hormat kita pada mereka tentu sangat dipengaruhi tingkat ilmu yang dimiliki dan yang berkembang

pada masanya. Dengan membandingkan hasil penafsiran itu kiranya akan diketahui darimana kita harus menyambung, jika secara bijak kita ingin menerapkan al-muhafazhat'ala al-qadim al-shalih wa al-kabdzu bi al-jadid al-ashlah (memelihara yang baik dari yang lama dan mengambil yang terbaik dari yang baru muncul).

3. Sering kali penafsiran ulama kita oleh kebanyakan umat dijadikan media untuk memahami Al-Qur'an. Jika dilihat secara demikian, maka perbedaan pendapat bahkan pertentangan kelompok agama disebabkan pemahaman yang simplistik tentu tidak terlepas dari pengaruh tafsir-tafsir itu. Oleh karenanya jika kita hendak menjamah persoalan tersebut, maka perbandingan tafsir itu menjadi sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan.
4. Perbandingan itu kiranya akan bisa menjadi bahan berpikir bagi siap saja yang ingin menyusun tafsir pada masa-masa mendatang.<sup>45</sup>

Sama seperti metode tafsir lainnya, tafsir komparasi atau tafsir *muqaran* tentunya memiliki kelebihan dan juga kekurangan, adapun kelebihan dari tafsir *muqaran*<sup>46</sup> ialah:

1. Berwawasan luas, sebab dengan metode *muqaran*, para *mufassir* akan meninjau suatu ayat berdasarkan beberapa disiplin ilmu pengetahuan sesuai keahliannya. Sehingga al-Qur'an terlihat secara luas dan tidak terasa sempit, selain itu al-Qur'an juga dapat menampung berbagai ide maupun pendapat.
2. Memberi peluang agar bertoleransi, sebab dalam metode ini dapat memnubuhkan sikap toleran atas pendapat orang lain yang mungkin berlainan atau kontradiktif dengan pendapat kita sendiri. Hal ini dapat meminimalisir sikap fanatisme yang

---

<sup>45</sup> Dr. Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*, Jakarta: Prenada Media, 2017, h. 51

<sup>46</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 142

berlebihan terhadap suatu madzhab atau aliran tertentu, agar pembaca tafsir ini akan terlepas dari sikap ekstrim yang dapat merugikan persatuan umat.

3. Memerlihatkan keotentikan al-Qur'an serta ke *I'jazan*. Sebab, dalam membandingkan ayat seorang mufassir akan mampu mengungkapkan dalil-dalil keotentikan kitab suci al-Qur'an.
4. Membuktikan jika sebenarnya tidak terdapat ayat-ayat yang kontradiktif dalam al-Qur'an walaupun secara tekstual terlihat kontradiktif.
5. Mampu mengungkap orisinalitas dan objektivitas *mufassir*.
6. Bersifat kritis, mampu mengungkap sumber-sumber perbedaan pendapat dikalangan mufassir atau perbedaan antar kelompok umat Islam, yang didalamnya termasuk masing-masing *mufassir*.
7. Sebagai sarana pendekatan antara aliran tafsir serta mampu mengungkapkan kekeliruan mufassir sekaligus mencari pandangan yang paling mendekati kebenaran.

Sedangkan kelemahan dari tafsir *muqaran* ini diungkapkan oleh Nasharuddin Baidan,<sup>47</sup> diantaranya:

1. Penafsiran dengan menggunakan metode *muqaran* tidak dapat diterima oleh pemula, sebab dalam metode ini pembahasannya terlalu luas bahkan cenderung ekstrem.
2. Tidak dapat diandalkan untuk memecahkan suatu permasalahan atau problem sosial yang tumbuh dikalangan masyarakat, karena dalam metode *ini* lebih membahas perbandingan dan tidak fokus dalam pemecahan suatu masalah.
3. Terkesan lebih banyak menyelusuri tafsiran-tafsiran yang pernah diberikan oleh ulama dari pada mengemukakan tafsiran-tafsiran baru. Sebenarnya kesan serupa itu tidak akan timbul

---

<sup>47</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 143

jika penafsiran kreatif, artinya penafsiran tidak hanya sekedar mengutip tetapi juga dapat mengaitkan dengan kondisi yang dihadapinya, sehingga menghasilkan sintesis baru yang belum ada sebelumnya.

**BAB III**  
**PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB DAN AL-MARĀGHI TERHADAP**  
**AYAT TENTANG ZIHAR**

**A. Biografi M. Quraish Shihab Dan Karya-karyanya**

**1. Biografi M. Quraish Shihab**

Bernama lengkap Muhammad Quraish Shihab, dimana nama Quraish itu salah satu nama suku terhormat di kota Mekkah, atau dalam Bahasa Arab memiliki arti ikan hiu kecil. Salah satu tokoh mufasir kontemporer yang terkenal di Indonesia ini lahir pada tanggal 16 Februari 1944 atau bertepatan pada tanggal 22 Safar 1363 H di Lotassalo, Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Seluawesi Selatan. Quraish merupakan anak keempat dari 12 bersaudara. Tiga kakaknya, Nur, Ali, Umar, dan adiknya, Wardah, Alwi, Nina, Sida, Nizar, Abdul Muthalib, Salwa, Ulfa, dan Latifah.<sup>1</sup>

Rappang merupakan tempat kelahiran ibunya yang bernama Asma yang merupakan keturunan anggota keluarga bangsawan yakni Kesultanan Rappang. Dan Ayahnya, Habib Abdurrahman Shihab menitis darah Arab, putra dari seorang juru dakwah dan tokoh pendidikan yang lahir di Hadramat, Yaman kemudian hijrah ke Batavia (Jakarta). Ayah Quraish merupakan mantan rektor Universitas Muslim Indonesia (1959-1965) dan IAIN Alaudin Ujung Padang (1972-1977). Akan tetapi, Abdurrahman merasa bahwa anak-anaknya harus tetap melanjutkan pencapaian akademisnya, karena baginya anak-anaknya harus lebih baik dari dirinya. Hal tersebut menyebabkan Quraish dan saudaranya tumbuh dalam lingkungan akademis.<sup>2</sup>

Pendidikan formalnya dimulai ketika ia bersekolah di SD Lompobattang, di Sulawesi dan menamatkannya diusia 11 tahun.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007, h. 6

<sup>2</sup> Mauluddin Anwar, *Cahaya, Cinta dan Canda*, Jakarta: Lentera Hati Group, 2015, h. 14

Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke SMP Muhammadiyah Makasar. Akan tetapi ditempat ini, ia hanya bertahan selama setahun setelah ia mulai tertarik dengan bahasa Arab yang dikuasai oleh kakaknya, Ali. Sejak saat itu M. Quraish Shihab meminta kepada Aba (panggilan kepada ayahnya) mengikuti jejak kakaknya tersebut untuk nyantri di Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Faqihyah. Setelah selama dua tahun dirinya nyantri dan sekolah SMP di kota Malang, M. Quraish Shihab meninggalkan tanah air untuk melanjutkan sekolahnya di Mesir, kemudian ia diterima di kelas dua tsanawiyah tahun 1958.<sup>3</sup>

Setelah itu M. Quraish Shihab meneruskan studinya ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir jurusan Ilmu Tafsir dan Hadis. Alasan ia memilih jurusan tersebut ialah karena apa yang telah ditanamkan Aba kepadanya untuk mencintai al-Qur'an dari usia dini. Terdapat pesan Aba yang disampaikan saat pengajian bada' maghrib yang selalu ia ingat, yakni "Rasakan keagungan al-Qur'an sebelum engkau menyentuhnya dengan nalarmu." Pada tahun 1967 ia akhirnya menamatkan S1 nya sehingga mendapatkan gelar LC. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama dan berhasil meraih gelas M.A pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an, dengan tesis yang berjudul "*Al-I'jâz At-Tasyri'i Al-Qur'ân Al-Karîm (Kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karîm Dari Segi Hukum)*".<sup>4</sup>

Setelah mendapatkan gelar M.A, M. Quraish Shihab kembali ke kampung kelahirannya di Ujung Padang pada tahun 1973. Ia diberi amanah untuk menduduki jabatan sebagai wakil rektor di IAIN Alaudin hingga tahun 1980 di bidang Akademis dan Kemahasiswaan. Selama di Indonesia ia juga diberi beberapa jabatan lain salah satunya menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta

---

<sup>3</sup> Mauluddin Anwar, *Cahaya, Cinta dan Canda*, ...

<sup>4</sup> Mauluddin Anwar, *Cahaya, Cinta dan Canda* ..., h. 16

(Wilayah VII Indonesia Bagian Timur). Selain itu ia juga ditunjuk menjadi Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur di bidang pembinaan mental. Ia juga melakukan penelitian pada tahun 1975, dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan pada tahun 1978.<sup>5</sup>

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali pergi ke Kairo untuk melanjutkan kuliah S3 nya disana. Ia kembali berkuliah di Universitas lamanya Universitas Al-Azhar dan berhasil mendapat gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *summa cum laude* yang disertai penghargaan tingkat 1 (*mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula*) dengan judul disertasi *Nazh Al-Durâr Li Al-Biqâ'i, Tahqîq Wa Dirâsah*, pada tahun 1982. Beliau merupakan orang Asia Tenggara pertama yang berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu Tafsir di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.<sup>6</sup>

Saat kembali ke Indonesia, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan kegiatannya yaitu mengabdikan dalam dunia pendidikan. Pada tahun 1984, ia ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana. Kemudian sampai pada ia menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-1998). Keyakinan terhadap kemampuan intelektual dan manajerialnya tidak hanya mengantarkannya pada jabatan tertinggi dalam dunia pendidikan saja, akan tetapi juga dalam bidang birokrasi. M. Quraish Shihab pernah menjabat sebagai Menteri Agama (1985-1998) hingga menjadi Duta Besar (1998).<sup>7</sup>

Banyaknya jabatan yang ia emban di Indonesia, tidak menghalangi hobinya dalam menulis. M. Quraish Shihab telah menulis buku *Al-Khawathir*, yaitu buku berbahasa Arab saat ia berusia 22 tahun. Kemudian di usianya yang ke 70 tahun beliau berhasil menghasilkan puluhan buku yang jika digabungkan berjumlah 24.251 halaman. . Beberapa karyanya yang terkenal ialah buku yang berjudul

---

<sup>5</sup> Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail Media Group, 2013, h. 28.

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2000, h. V

<sup>7</sup> Mauluddin Anwar, *Cahaya, Cinta dan Canda...*, h.17

Lentera Hati, Membumikan Al-Qur'an, Wawasan Al-Qur'an. Salah satu karyanya yang mengagumkan ialah *Tafsir al-Misbah* yang terbagi menjadi 15 jilid, dengan jumlah halaman sebanyak 10.000. Beliau merupakan tokoh pemuka agama yang dikenal banyak orang, wajahnya sering terlihat di televisi untuk mengisi ceramah atau siraman rohani. Tulisan dan ceramah yang disampaikan beliau sangatlah santun dan bisa dikatakan menghindari kontroversi. Ia berusaha memilih jalan tengah dan berusaha merangkul semua pihak bahkan yang berseberangan sekalipun. Beliau selalu menghormati pendapat lain, mengedepankan moderasi, dan tidak mudah menyalahkan. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya problem yang muncul. Dimana beliau pernah dituding mengikuti aliran syiah, sebuah aliran yang dianut oleh bangsa Iran dan beberapa negara di Timur Tengah. Tetapi ia bergeming dan terus berjalan dengan sikapnya yang berusaha menjadi lentera bagi semua.<sup>8</sup> Kegiatan beliau sekarang ialah menjadi dosen pasca-sarjana UIN Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) di Jakarta.<sup>9</sup>

## 2. Karya-karya M. Quraish Shihab

Karya-karya yang telah ditulis oleh M. Quraish Shihab diantaranya sebagai berikut:

- a. Tafsir Al-Misbah
- b. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- c. Wawasan Al-Qur'an
- d. Mukjizat Al-Qur'an Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah Dan Pemberitaan Ghaib
- e. Tafsir Ayat-Ayat Pendek
- f. Membumikan Al-Qur'an
- g. Perjalanan Menuju Keabadian, Kematian, Surga, Dan Ayat-Ayat Tahlil

---

<sup>8</sup> Mauluddin Anwar, *Cahaya, Cinta dan Canda...*, h.18

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 5

- h. Fatwa-Fatwa Quraish Shihab
- i. Tafsir Ayat-Ayat Pendek
- j. Yang Tersembunyi Jin, Iblis, Setan Dan Malaikat Dalam Malaikat Dalam Al-Qur'an
- k. Studi Kritis Al-Manar
- l. Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab
- m. Haji Bersama Quraish Shihab

### 3. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat Tentang Zihar dalam Tafsir Al-misbah

Ayat tentang zihar ini, terdapat dalam surat Al-Mujādalah (58): 1-4

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا آلِي وَلَدِنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ ذَلِكُمْ تُوَعُّدُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامًا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۗ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۗ ذَلِكُمْ لِيُتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)<sup>10</sup>

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (1) Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (2) Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu

<sup>10</sup> Q.S Al-Mujādalah (58): 1-4

berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(3) Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.(4)<sup>11</sup>

Dalam surat Al-Mujādalah, terdapat uraian tentang *zihar* yang hakikatnya terdapat dua macam. Yaitu *zihar* yang bersifat sementara dan *zihar* yang bersifat mutlak. Dimana yang bersifat sementara itu merupakan kedalam kategori *Rahbâniyyah*, karena mereka yang bersangkutan tidak mau mencampuri istri serta membuat sesuatu yang dihalaikan Allah menjadi haram. Seperti yang dilakukan sebagian sahabat Nabi yang ber*zihar* kepada istri untuk menghindari berhubungan dihari Ramadhan sehingga ia melakukannya demi melengkapi kesempurnaan ibadahnya. Akan tetapi ada salah satu sahabat Nabi yang melakukan *zihar* mutlak kepada istrinya, sehingga mengakibatkan si istri mengadu kepada Nabi.<sup>12</sup>

Sebab ayat-ayat ini turun ialah bersamaan dengan pengaduan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang mengaku telah di-*zihar* oleh suaminya yakni Aus Ibn ash-Shâmit. Ia bercerita bahwa saat setelah ia melaksanakan shalat, suaminya meminta ia untuk melayaninya selaku istri, namun Khaulah enggan dan menolaknya hingga suaminya marah, dengan keadaan marah suaminya lantas men-*zihar*-nya. Oleh karena itu, Khaulah datang kepada Nabi untuk mengadukan kejadian tersebut seraya berkata: "Aus menikahiku saat aku muda dan disenangi orang. Namun saat usiaku lanjut, ia men-*zihar*-ku (menyerupakanku seperti ibunya, yang baginya ialah haram untuk bercampur). Mendengar pengaduan Khaulah, lantas Rasulullah

---

<sup>11</sup> Lajnah Pentasihan, *Mushaf Al-Qur'an*, Qur'an Kemenag, Departemen Agama, 2019, h. 542

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, h. 467

saw. menanggapi dengan bersabda: “Aku tidak mendapat perintah apa-apa tentang persoalan ini, menurutku engkau telah haram untuk digauli oleh suamimu.” Maka Khaulah mendebat Rasulullah dan mengadukan masalahnya kepada Allah sebab ia takut hal tersebut dapat membuatnya berpisah dengan suami dan anaknya. Kemudian turunlah ayat ini bersama tiga ayat selanjutnya.<sup>13</sup>

Ayat pertama, menyatakan: *Sungguh Allah telah mendengar dan memperkenankan ucapan yang merupakan keluhan wanita yang mendebatmu, yakni mendesakmu untuk menerima gugatannya tentang suaminya, dan dengan sengaja serta besungguh-sungguh dengan ucapan ini mengadukan halnya, nasib anaknya serta tradisi buruk zihar, kepada Allah. Dia sungguh-sungguh mengadu padahal Allah mendengar diskusi kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.*<sup>14</sup>

Tafsir al-Misbah menjelaskan tentang kata *qad* (قد) yang digunakan untuk menekankan sesuatu, yaitu tentang didengarnya oleh Allah atas suatu pengaduan. Kata *qad* disini berarti suatu dugaan yang segera akan terjadi, sedang kata *mendengar* itu berarti *mengabulkan*. Ialah Nabi Muhammad yang mendengar pengaduan wanita tersebut, Nabi tentu memahami dengan betul atas aduan itu, namun ia tidak mungkin memutuskan hukum sebelum turunnya firmah Allah. Nabi, merasa bahwa kebenaran ada dipihak wanita tersebut, sehingga ia ragu bahwa Allah tidak mungkin mengabaikannya tanpa memenuhi tuntutanannya. Wanita tersebut juga merasa mustahil jika Allah tidak memperdulikan ketidakadilan atas dirinya yang telah dizihar. Ia menduga keras jika Allah pasti mengabulkan permohonannya.<sup>15</sup>

Kemudian kata *tujâdiluka* (تجادلك) ialah bentuk *mudhâri'*, namun kejadian itu merupakan peristiwa yang telah berlalu saat ayat ini turun, mengapa demikian ialah untuk menghadirkan dalam benak

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*...,h. 468

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* ...,

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* ...,h. 469

yang sedang berdiskusi dan berdebat atas suatu peristiwa yang menakjubkan, yaitu antara wanita dan Rasulullah. Perdebatan diantara keduanya itu adalah tentang bagaimana meyakinkan Rasulullah tentang kebenaran pandangannya tentang ketidakadilan zihar, dan juga sikap Rasulullah yang tidak memutuskan ketetapan hukum sebelum mendapat wahyu atau izin Allah. Kemudian bagaimana respon Allah yang mendengarkan dan menerima pengaduan tersebut. Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa begitu tingginya kedudukan wanita sehingga Allah mendengarnya.<sup>16</sup>

Khaulah binti Tsā'labah merupakan sosok wanita tersebut. ia pernah bertemu dengan Khalifah Umar bin al-Khattab dan mencoba menghentikannya kemudian mendekat kepadanya. Maka Khalifah Umar mendengarkan khaulah dengan tekun hingga selesai. Kemudian salah seorang yang bersama Umar berkata kepada Umar: "Sungguh banyak pemuka-pemuka suku Quraisy yang terhalangi karena (engkau mendengarkan) perempuan tua itu." Umar menjawab: "Bagaimana engkau ini. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah wanita yang didengar keluhannya oleh Allah diatas langit yang tujuh. Dia adalah Khaulah binti Tsā'labah. Demi Allah, seandainya dia telah pergi sampai malam tiba, aku tidak akan beranjak sebelum dia menyelesaikan percakapannya. (H.R al-Baihaqi dan Abu Hatim).<sup>17</sup>

Ayat *kedua*, menjelaskan tentang keputusan Allah mengenai perkara zihar yang menjadi perdebatan antara Khaulah dan Rasulullah. "*Orang-orang yang men-zihar istri-istri mereka, yaitu mengucapkan bahwa istrinya sama dengan ibunya dalam hal keharaman untuk dicampuri di antara kamu, wahai masyarakat Arab yang tinggal di Madinah, pada hakikatnya mereka telah melakukan kesalahan dan ketidakadilan. Tidaklah mereka, yakni istri-istri itu, dengan ucapan itu menjadi ibu-ibu mereka sehingga menjadi haram digauli. Ibu-ibu*

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*,

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 470

mereka yang sebenarnya tidak lain kecuali wanita-wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka yang mengucapkan zihar itu benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar, buruk tidak disukai Allah dan merupakan budaya yang tidak baik dan disamping itu ia juga adalah *kepalsuan*, yakni penyimpangan dari kebenaran dan kewajaran serta kebohongan besar. Allah mengharamkan zihar itu serta mewajibkan pelakunya untuk bertaubat dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun.<sup>18</sup>

Dalam tafsir al-Misbah, kata *minkum* (منكم) di antara kamu disebutkan disini karena zihar hanya dikenal dalam masyarakat Arab, bahkan menurut Ibn ‘Âsyûr hanya dalam masyarakat Madinah yang saat itu bergaul dengan orang-orang Yahudi. Kemudian kata *yuzhâhirûn* (يظاهرون) terambil dari kata *zhahr* (ظهر), yang berarti *punggung*. Istri yang digauli diibaratkan dengan kendaraan yang ditunggangi. Orang-orang Yahudi melarang menggauli istri dari belakang. Mereka menganggapnya dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Nah, orang-orang Arab Madinah, para pengucap zihar yang bergaul dengan orang-orang Yahudi itu bermaksud menekankan keharaman menggauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. Yang pertama menjadikannya seperti ibunya dan kedua menggaulinya dari punggung/belakang. Demikian Ibn ‘Âsyûr.<sup>19</sup>

Perlu dicatat bahwa zihar yang dikenal ketika itu menggunakan istilah *zhahr*, yakni punggung dalam artian (bersebadan). Jadi dapat kita simpulkan bahwa zihar itu adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada wanita yang halal untuk digauli (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Tentunya terdapat syarat-syarat jatuhnya ucapan zihar,

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 471

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*,

baik syarat untuk si pengucap yang ditujukan kepadanya ucapan itu, persamaan yang dimaksud, maupun redaksi yang digunakan.<sup>20</sup>

Ada ucapan-ucapan yang tidak terlalu jelas maknanya sehingga jatuh tidaknya *zihar* tergantung pada niat pengucapnya. Misalnya, jika sang suami menyamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Sebab mata dan kepala bukan bagian tubuh yang menjadi objek hubungan seks, hal tersebut juga dapat diucapkan dalam konteks penghormatan atau kasih sayang. Selain itu menyamakan istri juga harus dengan wanita yang haram dinikahi. Ucapan *zihar* yang ditujukan kepada calon istri dinilai oleh Imam Syâfi'i tidak mengandung konsekuensi hukum karena *zihar* hanya berlaku untuk istri yang sah. *Zihar* dalam al-Qur'an tidak dinilai sebagai perceraian kecuali jika perkataan *zihar* disertai oleh kata yang menunjukkan tekad dan niat suami untuk bercerai. Dari penjelasan di atas, kita dapat memastikan bahwa bukanlah termasuk *zihar* istilah atau panggilan "ibu" yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri sebab yang dimaksud bukan mempersamakannya dengan ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya. Ketika kita menamai si istri sebagai ibu maksudnya adalah ibu anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Sebagaimana bukan pula *zihar* yang mempersamakan istri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks.<sup>21</sup>

Ayat di atas menyifati *zihar* dengan dua sifat buruk: *munkar(an)*, yakni sesuatu yang tidak sejalan dengan pandangan akal sehat serta bertentangan dengan nilai agama, dan *zûr(an)*, yakni kepalsuan dan kebohongan. Penyifatan ini menunjukkan bahwa *zihar* jauh lebih buruk daripada *thalâq*. Karena, *thalâq* tidak disifati Allah dengan satu sifat pun, paling tinggi hanya Rasul yang menyifatinya dengan *Halal yang paling dibenci Allah*. Karena demikian buruknya hal ini

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 472

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*,

sehingga, walaupun ia tidak dinilai sebagai talak tetapi sebagai sumpah, sanksi hukumnya lebih keras daripada sanksi hukum sumpah biasa. Bandingkanlah sanksi hukum *zihar* yang diuraikan oleh ayat berikut dengan sanksi hukum sumpah yang dibatalkan pada QS. al-Ma'idah [5]: 89. Dengan ini, suami masih terikat dengan ikatan perkawinan, namun ia tidak boleh menggaulinya sebelum dia melaksanakan sanksi yang ditetapkan. Bahwa sanksi itu harus terlaksana sebelum ia menggaulinya bertujuan agar ia segera bertaubat dan secepatnya melaksanakan kewajiban itu agar pelampiasan syahwatnya dapat segera tersalurkan.<sup>22</sup>

Selanjutnya ayat *ketiga* dan *keempat*, merupakan ayat yang membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang suami yang men-*zihar* istrinya, termasuk dalam hal ini kasus Khaulah yang mengadu itu. Ayat di atas menyatakan: *Dan adapun orang-orang yang men-zihar istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan, yakni membatalkan zihar itu karena ingin kembali melanjutkan hubungan suami istri sebagaimana sebelum terjadinya zihar, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum keduanya (suami istri) itu, bersentuh, yakni bercampur kembali dari saat ke saat sebagai suami istri, atau bercumbu antara pusar dan lutut. Demikianlah yang diajarkan Allah kepada kamu. Yakni, memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan tuntunan dan pengajaran bagi kamu agar tidak mengulangi ucapan buruk itu. Sesungguhnya Allah Mahabijaksana dalam menetapkan sanksi hukum, dan Allah Maha Mengetahui apa yang senantiasa kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak karena dia miskin maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersentuhan. Maka, siapa yang tidak mampu juga secara penuh melaksanakan puasa itu karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan, maka wajib*

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 473

atasnya *memberi makan enam puluh orang miskin* setiap orang miskin sekali makan yang mengenyangkan. Ini juga harus dipenuhi sebelum mereka bersentuhan. *Demikianlah* sanksi dan alternatif-alternatif yang disyariatkan *agar kamu* dari saat ke saat *beriman*, yakni memperbaharui iman kamu, *kepada Allah dan Rasul-Nya*, lalu melakukan aneka kegiatan atas dasar petunjuk keimanan itu, *dan itulah batas-batas*, yakni hukum-hukum yang ditetapkan *Allah*. Janganlah kamu melanggarnya. Bagi orang-orang beriman yang mematuhiya tersedia bagi mereka surga yang penuh kenikmatan *dan bagi orang-orang kafir* ada siksa yang sangat pedih.<sup>23</sup>

Kehendak kembali tersebut diperselisihkan maknanya oleh ulama. Riwayat menyangkut pendapat Imam Malik berbeda-beda. Riwayat pertama adalah keinginan suami untuk mempertahankannya sebagai istri sekaligus untuk menggaulinya. Riwayat kedua memahami makna *kehendak kembali* dalam arti *tekad untuk menggaulinya*. Inilah pendapat Imam Malik yang populer dan ini juga pendapat Imam Ahmad Hanbal serta Abû Hanîfah. Riwayat ketiga yang juga dinisbahkan kepada Imam Malik adalah bukan saja bertekad ia baru dinilai menginginkan kembali kalau dia benar-benar telah menggaulinya.<sup>24</sup>

Menurut Imam Syâfi'i makna dari kalimat *kehendak kembali* ialah kehendak seorang suami untuk tetap menganggapnya sebagai istri dan berlalunya waktu setelah perkataannya itu. Dapat dijelaskan bahwa menurut Imam Syâfi'i ialah seorang yang melakukan *zihar*, dengan turunnya ayat ini, dapat diketahui jika *zihar* bukan termasuk perceraian. Dengan demikian, sebenarnya terdapat cara yang lebih mudah jika dirinya mempunyai maksud untuk menceraikan istrinya dibandingkan dengan cara *menzihar* istrinya itu, yakni dengan mengucapkan kalimat *talaq* seperti kata-kata singkat "engkau saya

---

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 473-474

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 474

ceraikan”. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata tersebut setelah berlalu masa dimana dia dapat mengucapkannya (yakni dia telah men-zihar istrinya tanpa mengucapkan kata thalâq untuk menceraikannya), ini berarti dia sebenarnya tidak berkeinginan menceraikannya dan itulah yang dimaksud oleh ayat diatas dengan ungkapan *kemudian mereka kembali dengan apa yang telah mereka ucapkan*. Pendapat ini yang dinilai paling tepat dan bijaksana juga terlihat lebih adil bagi pihak suami maupun istri. Istri tidak harus menunggu keputusan yang terlalu lama menyangkut nasibnya dan suami pun tidak dihalangi untuk melakukan keinginannya jika ia memang bertekad menceraikan istrinya.<sup>25</sup>

Ada juga yang memahami firman-Nya itu dalam arti mereka kembali mengucapkan kata-kata zihar yang telah diucapkannya pada kali pertama. Pendapat ini menjadikan sanksi hukum di atas baru jatuh apabila ia mengulangi perbuatan itu. Namun, pendapat terakhir tidak sejalan dengan kejadian yang menimpa Khaulah di mana Nabi saw. langsung segera memerintahkan suami Khaulah untuk memenuhi sanksi diatas. Seandainya sanksi itu baru terjadi setelah zihar dilakukan dua kali, tentu Nabi tidak memerintahkannya memenuhi sanksi-sanksi di atas.<sup>26</sup>

Kata (يَتَمَسَّأُ) *yatamâssâ* terambil dari kata (مَسَّ) *mass* yang secara harfiah berarti *menyentuh*. Kata ini biasa digunakan dalam arti *persentuhan dua alat kelamin pria dan wanita*. Dari makna tersebut, ada yang memahaminya seperti itu. Namun, ada juga yang memahaminya dengan makna cumbu antara pusar sampai lutut. Bahkan, ada yang mengartikan lebih ketat lagi dengan menyatakan walau hanya dalam bentuk cumbu yang sekecil-kecilnya. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada Khaulah setelah turunnya ayat di atas bahwa: "Biarlah dia memerdekakan seorang

---

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*,

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 475

hamba". Khaulah berkata: "Dia tidak mampu". Nabi menyuruhnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Sang istri menjawab lagi: "Dia seorang tua, dia tidak akan mampu". Lalu, Nabi saw. bersabda lagi: "Kalau demikian, biarlah dia memberi makan enam puluh orang miskin". Khaulah untuk ketiga kalinya menjawab "Dia tidak punya". Nabi bersabda: "Jika demikian, kita bantu dia sebagian". Lalu menjawab: "Dari saya pun sebagian." (HR. Abú Dâûd).<sup>27</sup>

## **B. Ahmad Musthafa Al-Marāghi dan Tafsir Al-Marāghi serta Penafsirannya**

### **1. Biografi Ahmad Musthafa Al-Marāghi dan Karya-karyanya**

Mempunyai nama lengkap Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Marāghi atau yang lebih dikenal dengan nama al-Marāghi, merupakan seorang mufassir terkenal yang berasal dari sebuah daerah bernama al-Maragho. Ia lahir pada tahun 1298 Hijriyah atau bertepatan pada tahun 1881 Masehi. Ia mempunyai seorang guru bernama Muhammad 'Abduh yang selalu memberikan materi-materi untuknya sehingga ia menjadi seorang yang sangat jenius. Al-Marāghi mempelajari al-Qur'an dan Bahasa Arab dari tempat kelahirannya. Beliau pindah dari kota kelahirannya menuju Mesir untuk belajar setelah dirinya diterima di Universitas Al-Azhar.<sup>28</sup>

Al-Marāghi merupakan seorang mufassir terkenal yang terlahir dari keluarga intelek yang merupakan seorang ulama. Pada saat masih kecil, al-Marāghi diperintahkan oleh ayahnya untuk mempelajari al-Qur'an dan juga Bahasa Arab di tempat asal kota kelahirannya sampai ia memasuki sekolah dasar hingga sekolah menengah. Barulah setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di Mesir tepatnya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir sebab orang tuanya mempunyai keinginan agar anaknya kelak nanti akan menjadi ulama terkemuka. Di Mesir ia

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah ...*,

<sup>28</sup> Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 328

mempelajari berbagai bidang ilmu dari bahasa Arab, tafsir, hadits, fikih, akhlak maupun ilmu falak. Selain Muhammad Abduh, guru-guru lainnya ialah Syekh Muhammad Hasan al-Adawi, Syekh Ahmad Rifa'i al-Fayumi, dan Syekh Muhammad Bahis al-Muti. Dalam masa studinya, al-Marāghi mampu memperlihatkan kecerdasannya sehingga dirinya berhasil menjadi alumnus termuda dan alumnus terbaik setelah menamatkan studinya pada tahun 1904 M.<sup>29</sup>

Setelah menamatkan pendidikannya, al-Marāghi berprofesi menjadi guru di beberapa sekolah menengah, selanjutnya ia ditugaskan untuk menjadi direktur sebuah sekolah guru yang ada di Fayum, sekitar 300 km di sebelah barat daya Kairo. Setelah itu, al-Marāghi mempunyai kehidupan yang semakin mapan, ia berhasil menjadi aparat negara sekaligus menjadi intelektual muslim. Tidak hanya itu al-Marāghi juga menjadi seorang hakim (qadi) di Sudan sampai menjadi qadi al-qudat pada tahun 1919 M. Baru setelah itu ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 M dan menjabat sebagai Mahkamah Tinggi Syari'ah. Dan di tahun 1928, tepat di usianya yang ke 46 tahun, al-Marāghi diangkat menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Ia merupakan rektor termuda sepanjang sejarah Universitas Al-Azhar.<sup>30</sup>

Pada bulan Mei tahun 1928, al-Marāghi kemudian ditunjuk untuk menjadi Imam Besar Al-Azhar atau dikenal juga dengan sebutan Syaikh Azhar. Saat itu usia beliau baru saja menginjak 48 tahun dan pada usia tersebut tergolong usia muda untuk posisi sebagai Syaikh Azhar. Pada saat itu al-Marāghi membuat beberapa perubahan untuk mereformasi Al-Azhar. Tindakan tersebut tentunya menuai dari berbagai perlawanan yang cukup sengit, hal ini merupakan alasan yang membuat ia memilih mundur dari jabatannya tersebut. Akan

---

32-33

<sup>29</sup> Achmad Zayadi, *Menuju Islam Moderat*, Yogyakarta: Cantik Pustaka, 2018, h.

<sup>30</sup> Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave, 2005, h. 282

tetapi pada tahun 1935 dengan penuh kehormatan, beliau diutus kembali untuk menjabat sebagai Imam Besar Al-Azhar. Dan itu berlangsung sampai akhir hayatnya, al-Marāghi wafat pada bulan Ramadhan tahun 1364 H.<sup>31</sup>

## 2. Karya-karya Ahmad Musthafa Al-Marāghi

Al-Marāghi selama hidupnya tidak hanya dikenal sebagai mufassir, akan tetapi beliau juga merupakan seorang hafidz, muhaddits, faqih, qari', dan ahli sejarah. Ia telah banyak menghasilkan karya-karyanya untuk generasi setelahnya. Beberapa karya-karyanya dalam kitab-kitab diberbagai bidang ilmu, diantaranya:

1. Tafsir al-Marāghi
2. 'Ulum al-Balaghah
3. Hidayah at-Talib
4. Buhus wa Ara',
5. Tarikh 'Ulum al-Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha
6. Mursyid at-Tullab
7. al-Mujaz fi al-Adab al- 'Arabi
8. al-Mujaz fi Ulum al-Usul, ad-Diyanah wa al-Akhlak
9. al- Hisbah fi aallslam
10. al-Rifq bi al-Hayawanfi al-Islam
11. Syarah Salasin Hadisan
12. Tafsir Innamaas-Sabil
13. Risalah fi Zaujat anNabi
14. Risalah Isbat Ru'yahal-Hilal fi Ramadan
15. al-Khutbah wa al-Khutaba' fi Daulah al-Umawiyah wa al-'Abbasiyyah
16. al-Mutala'ah al-'Arabiyyah li al-Madaris as-Sudaniyyah.<sup>32</sup>

Dalam bidang tafsir, ia memiliki karya yang luar biasa sehingga sampai saat ini menjadi literatur wajib di berbagai Perguruan Tinggi

---

<sup>31</sup> Ninan M. Armando, *Ensiklopedi Islam...*, h. 330

<sup>32</sup> Ninan M. Armando, *Ensiklopedi Islam...*, h.283

Islam di seluruh dunia, yaitu Tafsir al-Marāghi yang ia tulis selama 10 tahun. Tafsir ini dibagi menjadi 30 juz dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia.

### **3. Penafsiran Ahmad Musthafa al-Marāghi Terhadap Ayat Tentang Zihar dalam Tafsir Al-Marāghi (Q.S Al-Mujādalah (58): 1-4)**

Pada ayat *pertama*, dijelaskan bahwasannya Allah telah menerima suatu pengaduan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada Rasulullah saw. tentang masalah dirinya dengan suaminya yang kemudia disampaikan kepada Tuhannya. Allah selalu mengetahui segala sesuatu keadaan hamba-Nya sehingga Allah tentu telah mendengar percakapan wanita tersebut. Kemudian Dia turunkan ke dalam permasalahannya itu agar dapat meringankan penderitaannya, menghilangkan kesusahan, menyejukkan matanya, menghilangkan kehausannya serta mengembalikan anak-anaknya dalam pangkuannya, yakni anak-anak yang menjadi sumber kesedihannya, dan karena anak-anaknya itu ia adukan permasalahannya itu kepada Rasulullah.<sup>33</sup>

Kemudian dalam ayat *kedua*, membicarakan tentang rincian hukum yang Allah turunkan akibat kejadian tersebut, di samping kejadian yang serupa. Orang-orang dari mereka yang menjatuhkan zihar kepada setiap istri-istrinya, yang mengakibatkan salah seorang mengatakan perkataan kepada istrinya seperti "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Yang ia maksudkan, "Engkau haram bagiku, sebagaimana ibuku juga haram bagiku." Artinya mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian Allah menjelaskan apa kesalahan mereka itu. Bahwa istri-istri mereka bukan ibu kandung mereka. Lalu bagaimana mereka bisa menjadikan istrinya sebagai seorang ibu untuknya? Ibu merekalah yang melahirkan mereka.

---

<sup>33</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghi Juz V*, Terj. Bahrn Abubakar, Heri Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1986, h. 6

Sungguh perbuatan menyamakan istri dengan ibu seperti itu merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan oleh suami.<sup>34</sup>

Maka Allah pun memberikan penjelasan tentang betapa sangat buruknya perbuatan itu. Mereka sungguh benar-benar mengucapkan perkataan tidak dilarang dalam syara', perbuatan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan tabiatnya. Bagaimana seorang wanita yang ia cintai dan mencintaimu kembali, saling memberi kasih sayang sebagai sepasang suami istri dan memiliki hubungan yang tidak akan pernah dimiliki oleh ibu ataupun saudara perempuan itu, disamakan dengan hubungan antara anak dengan ibu yang dimana hubungan itu merupakan sebuah kehormatan, keagungan, kebesaran cinta dan kasih dengan anaknya? Lagi pula suami merupakan sosok pemimpin bagi seorang istri. Suami memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing istrinya jika si istri melakukan penyimpangan, ia jua dapat meninggalkan istrinya dari tempat tidur apabila dia melakukan kesalahan (durhaka). Hal seperti itu tidak berlaku untuk hubungan seorang anak dengan ibunya. Oleh karena itu, menyerupakan istri dengan ibu suami adalah kebohongan dan kedustaan yang amat besar. Tidak diragukan, jika keluarnya ucapa ini dari seorang suami merupakan suatu keburukan yang amat menjijikkan, Terhadap dosa yang telah dilakukan, apabila pelakunya bertaubat dari padanya.<sup>35</sup>

Dan ayat *ketiga* dan *keempat* merupakan, penjelasan tentang hukum-hukum Zihar dan 'Uqubat, yakni diantaranya:

1. Orang-orang yang mengucapkan perkataan yang mungkar ini kemudian menyadari kesalahannya, dan ingin membatalkan apa telah diucapkan, maka jika mereka ingin bergaul kembali, maka harus memerdekakan seorang budak, laki-laki dan perempuan sebelum bergaul apabila mereka mendapatkan budak. Dia mensyari'atkan bagimu hukum kaffarat ketika kamu ingin bergaul

---

<sup>34</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghī* ...,

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghī* ..., h. 7-8

kembali, agar hal itu menjadi penghalang bagi mereka dari kemungkaran. Dengan demikian, maka kaffarat mencegah terjadinya dosa. Allah Maha Mengetahui segala perbuatanmu, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi-Nya dan Dia pun akan membalas perbuatanmu itu. Karenanya, berhentilah dari perkataan yang mungkar. Dan jagalah hudud-Nya yang telah disyari'atkan kepadamu, dan janganlah kamu melanggar dari padanya.

2. Apabila mereka tidak mendapatkan seorang budak ataupun tidak juga mendapatkannya karena ketidamampuan atas harganya, maka dia harus dan wajib berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut sebelum menggauli lagi. Jika dari dua bulan tersebut ia tidak berpuasa sekali meskipun dihari akhir ia mendapatkan uzur atau sedang bepergian, maka ia harus mengulangi puasa tersebut dari awal, sebab berturut-turut itu sudah hilang.
3. Kemudian apabila ia tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut akibat usianya yang sudah lanjut atau karena terhalang penyakit yang tidak mampu disembuhkan lagi, maka ia harus memberi makan untuk enam puluh orang miskin, satu orang mendapatkan setengah sa gandum atau satu sa' sya'ir atau tamar.<sup>36</sup>

Kewajiban membayar kaffarat untuk pelaku zihar telah Kami jelaskan kepadamu itu merupakan cara supaya kamu mengakui ketauhidan Allah, mempercayai rasul-Nya, tidak mengucapkan lagi perkataan bohong dosa, serta mengakui hudud yang telah ditentukan oleh agama ini serta fardu-fardu yang dijelaskan kepadamu.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghī* ..., h. 8-9

<sup>37</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghī* ..., h.9

**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT TENTANG ZIHAR**  
**MENURUT TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-MARĀGHĪ**

**A. Penafsiran Zihar Menurut Quraish Shihab**

Menurut pendapat Quraish Shihab zihar merupakan perbuatan berupa ucapan seorang suami kepada istri, yakni “Engkau bagiku sama dengan punggung ibuku.” Dimana Ibu haram digauli oleh anak sehingga ketika ucapan tersebut ditujukan kepada istri maka hal tersebut sama saja dengan mengharamkan diri untuk menggauli istri. Perbuatan zihar tidak termasuk dalam kategori perceraian sebab ketika ucapan tersebut keluar dari seorang suami, hukum yang berlaku hanyalah keharaman seorang suami untuk menggauli istri, disamping itu istri tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria lain. Dengan demikian hukum zihar ialah haram dan termasuk dalam perbuatan kebohongan dan kemungkaran yang besar.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan tentang sanksi bagi suami yang mezhidar istrinya yakni diwajibkan untuk membayar kafarat sebelum ia menggauli istrinya. Kafarat tersebut ialah memerdekakan budak, apabila tidak ada maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan kalau tidak mampu maka ia wajib memberi makan enam puluh orang miskin. Hal ini terdapat dalam Qur’an surat al-Mujādalah ayat 3 dan 4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ  
تُوعِظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكُمْ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)<sup>2</sup>

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 532

<sup>2</sup> Q.S Al-Mujādalah (58): 3-4

kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(3) Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.(4)<sup>3</sup>

Jika melihat pengertian *zihar* secara umum, maka Quraish Shihab mendefinisikan bahwa *zihar* merupakan perkataan seorang mukalaf (baligh dan berakal) terhadap wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa dia sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik disebabkan hubungan darah, pernikahan, dan penyusutan maupun oleh sebab yang lain. Jadi tidak hanya berlaku untuk ibu saja. Disisi lain terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan jatuhnya sanksi *zihar*, baik bagi pengucap, yang ditujukan kepadanya ucapan, persamaan yang dimaksud, maupun redaksi yang digunakan.<sup>4</sup>

Ada terdapat ucapan-ucapan yang tidak begitu jelas maknanya sehingga jatuh tidaknya *zihar* bergantung pada niat si pengucap. Contohnya, apabila sang suami menyamakan mata atau kepala istrinya seperti dengan mata atau kepala ibunya. Dalam hal ini mata maupun kepala bukan merupakan objek dalam hubungan seks, ia pun diucapkan dalam konteks penghormatan ataupun ungkapan kasih sayang. Mempersamakan istri pun harus dengan wanita yang haram dinikahi. Ucapan *zihar* yang ditujukan kepada calon istri dinilai oleh imam asy-Syâfi'î tidak berlaku karena *zihar* hanya dapat jatuh terhadap istri yang sah bukan calon istri. Ucapan *zihar* karena lupa atau tidak mengetahui artinya tidak mengakibatkan sanksi hukum. betapapun *zihar* tidak dinilai oleh al-Qur'an atau Sunnah sebagai *thalâq*, ia adalah sumpah yang sangat bukan pada tempatnya. Seandainya kata *zihar* diikuti oleh kata yang

---

<sup>3</sup> Lajnah Pentasihan, *Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama*, 2019, h. 542

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 533

menunjukkan pada keinginan suami untuk bercerai, barulah jatuh hukum perceraian.<sup>5</sup>

## **B. Penafsiran Zihar Menurut Al-Marāghi**

Dalam Tafsir al-Marāghi (klasik) menjelaskan pengertian zihar sendiri adalah berasal kata zhahr yang memiliki arti punggung yang secara definisi adalah mengatakan kepada istrinya “Engkau seperti punggung ibuku”. Maksud dari perkataan itu ialah bahwa istri haram baginya, dimana perkataan sedemikian dianggap sebagai thalâq atau perceraian paling hebat dimasa Jahiliyah. Seperti halnya dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa labah yang telah dizihar oleh suaminya Aus ibn Shamit yang menjadi sebab turunnya ayat ini.

Orang-orang yang mereka jatuh zihar terhadap istri-istri mereka, ialah orang yang telah membuat kesalahan besar. mereka ialah orang-orang yang mengatakan perkataan yang tidak diperbolehkan dalam syara’ sehingga dianggap mungkar. Penyerupaan istri dengan ibu suami adalah suatu kebohongan dan kedustaan yang besar. Namun apabila mereka yang mengucapkannya menyadari atas kesalahannya dan hendak membatalkan atas ucapannya maka Allah telah memberlakukan hukum kaffarat untuknya, agar dirinya dapat bergaul kembali dengan istrinya dan menghindari kemungkaran. Dengan demikian maka. kaffarat mencegah terjadinya dosa.

Kewajiban membayar kaffarat yang telah ditentukan Allah tersebut merupakan bentuk pengakuan ketauhidan terhadap Allah, membenarkan Rasulullah, berhenti berkata bohong dan berbuat dosa, serta mengakui larangan maupun kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam. Dan bagi mereka yang mengabaikan batasan dan kewajiban Allah, maka siksaan lah yang menyakitkanm mereka karena ketidakpercayaan mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui...*

<sup>6</sup> Ahmad Mustafa Al-Marāghi, *Tafsir Al-Marāghi*, h.1- 9

### **C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Misbah dan Al-Marāghi terhadap ayat tentang Zihar**

Dalam sebuah perkawinan yang sakral terdapat banyak sekali hukum-hukum dan peraturan yang harus diketahui oleh setiap pasangan, baik suami maupun istri. Permasalahan-permasalahan dalam perkawinan akan terus menerus timbul seiring berjalannya waktu. Akan tetapi perkawinan yang baik ialah perkawinan yang mampu menjaga kesuciannya sesuai dengan hukum agama sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang menjadikan hubungan antara suami dan istri itu rusak atau menjadikannya haram dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan setiap larangan-larangan tersebut, termasuk zihar itu sendiri.

Seperti yang telah disebutkan dengan jelas dari empat ayat permulaan surat al-Mujadalah (ayat 1 sampai 4), bahwa ayat-ayat tersebut membicarakan tentang peristiwa yang dialami oleh Khaulah binti Tsa'labah, yaitu tentang masalah zihar serta hukumnya, dimana permasalahan inilah yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian skripsi ini. Adapun penafsiran ayat-ayat zihar yang telah diuraikan oleh penulis ialah dengan mengambil dari penafsiran dua tokoh mufassir terkemuka yang tentu memiliki keunggulan dan keistimewaannya masing-masing. Kedua tokoh terkemuka itu ialah al-Marāghi dengan kitabnya yang berjudul tafsir al-Marāghi dan Quraish Shihab dengan kitabnya tafsirnya yang berjudul tafsir al-Misbah.

Zihar sendiri merupakan suatu perbuatan seorang suami terhadap istrinya yang dapat mengakibatkan haramnya istrinya tersebut baginya. Perihal perbuatan zihar ini mungkin masih belum begitu dipahami oleh beberapa masyarakat awam, beberapa ada yang mengartikan perkataan sejenis zihar ini dianggap sebagai sebuah pujian dari seorang suami terhadap istrinya, padahal jelas perbuatan ini dilarang dalam Islam sebab zihar itu sendiri ialah perbuatan seorang suami dengan menyamakan

istrinya seperti ibunya sendiri sehingga si istri haram atasnya.<sup>7</sup> Dialog suami kepada istri seperti “Engkau terlihat olehku seperti ibuku”, bagi sebagian orang yang belum mengetahuinya, mungkin hal tersebut bukanlah perbuatan yang salah, sebab hal tersebut dapat diartikan sebuah pujian atau tanda bahwa dalam sebuah rumah tangga telah terjalin harmonis karena suami merasa tidak salah pilih atas pasangan hidup layaknya seperti ibunya sendiri yang telah merawat dan menyayangnya sedari kecil.<sup>8</sup>

Hukum Islam mengatur banyak tentang permasalahan antara suami dan istri, salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan ialah persoalan *zihar*. Keberadaan *zihar* dalam hukum Islam begitu penting untuk dibahas dan diketahui oleh masyarakat muslim agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam permasalahan rumah tangga. Adapun aturan yang menyangkut permasalahan tentang *zihar* ini telah Allah jelaskan dalam al-Qur’an tepatnya dalam permulaan surat al-Mujadalah ayat satu sampai empat. Didalamnya telah dijelaskan sejarah, makna, hukum serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah untuk *zihar* ini.

Seiring perkembangan hukum Islam, *zihar* menjadi bagian kajian dalam pembahasan kitab-kitab fikih. Perubahan waktu dan tempat memaksanya untuk menjawab permasalahan redaksi *zihar* yang diucapkan dengan nada bercanda atau memuji. Perbedaan budaya Arab 14 abad lalu ketika *zihar* dijadikan bagian dari syarat Islam dengan kondisi sekarang merupakan jurang pemisah yang harus dijembatani. Ilmu tentang *zihar* kiranya sudah jarang diketahui oleh masyarakat Islam, kadangkala kemungkinan telah terjadi *zihar* dalam rumah tangga, akan tetapi karena tidak memahami konteks *zihar* akhirnya rumah tangga berjalan dalam keadaan suami telah men*zihar* istrinya. rumah tangga yang demikian

---

<sup>7</sup> H. Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet-32, 1998

<sup>8</sup> Syaddan Dintara Lubis, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. X, No. 1, Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam, 2023 h. 61

harusnya mendapatkan pengetahuan yang mumpuni demi masa depan yang cerah dan rumah tangga yang diridhoi.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan komplisasi hukum Islam, hukum *zihar* sama sekali tidak tersentuh, karena masyarakat Islam khususnya Indonesia sebagian besar tidak mengenal istilah *zihar*. Jangankan dari kaum awam, beberapa golongan santri dan sarjana pun ada yang tidak mengenal istilah tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk membuka kembali kajian tentang bagaimana al-Qur'an menjelaskan ketentuan dan hukum mengenai permasalahan *zihar* ini dalam ruang lingkup tafsir.

Permulaan surat al-Mujadalah ayat pertama berisi tentang sebuah pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah tentang permasalahannya. Dalam penafsirannya baik Quraish shihab maupun al-Marāghi sama-sama bersandar pada hadits Nabi sehingga dalam penafsirannya diceritakanlah dengan jelas tentang kisah pengaduan tersebut. Dimana seorang yang mengadu kepada Rasulullah ialah bernama Khaulah binti Tsā'labah yang mengaku dirinya telah dizihar oleh suaminya yang bernama Aus ibn Shamit.

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang memiliki berbagai macam karya dalam bentuk buku, salah satunya ialah tafsir al-Misbah. Tafsir ini termasuk jenis tafsir *bi al-ra'yi* atau penafsiran yang lebih mendasarkan pada hasil ijtihad, baik ijtihad sendiri ataupun dengan mengutip ijtihad ulama terdahulu. Maka dari itu dalam konteks *zihar*, Quraish Shihab mengambil dari banyak pendapat para ulama ketika menafsirkan ayat tersebut. Dalam menafsirkan ayat beliau juga selalu melihat aspek *asbabun nuzul* atau sebab turunnya ayat tersebut sebelum ia merinci penjelasannya, seperti dalam memaknai kata (بِظَاهِرُونَ) yang terambil dari kata *zhahr* yang berarti punggung/belakang dalam artian (bersebadan).<sup>9</sup> Sama seperti al-Marāghi yang juga menggunakan bentuk *bi*

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, h. 471

al-ra'yi sehingga dalam menjelaskan ayat uraiannya bersifat analisis dengan mengemukakan berbagai pendapat dan argument serta didukung oleh fakta yang berasal dari al-Qur'an.

Selain itu keduanya juga menafsirkan perkataan *zihar* yang berupa ucapan "Engkau bagiku bagaikan seperti punggung ibuku" adalah memiliki arti bahwa istrinya sudah menjadi haram untuknya. Dimana al-Marāghi mengatakan bahwa perkataan tersebut sama seperti mengatakan "Engkau haram bagiku, sebagaimana ibuku juga haram bagiku". Begitu juga Quraish Shihab yang mengartikan perkataan *zihar* bahwa istrinya sama seperti ibunya dalam hal keharaman untuk dicampuri.

Mereka juga sama-sama tidak menyifati atau menilai *zihar* sama seperti dengan *thalâq*, karena hal tersebut hanyalah kebiasaan kaum jahiliyah pada zaman dulu. Seperti pendapat Quraish shihab yang mengatakan *zihar* memanglah bukan perbuatan yang dinilai sebagai *thalâq*, akan tetapi hukum *thalâq* dapat berlaku apabila terdapat ucapan yang menunjukkan niat atau keinginan suami untuk bercerai, maka hukum perceraian akan berlaku pada saat itu juga. Beliau juga menambahi jika *zihar* yang keluar karena ketidaktahuan suami tentang makna ucapan tersebut, maka tidak berlaku sanksi hukum atasnya.<sup>10</sup>

Persamaan lain dari keduanya ialah terdapat dalam mengartikan *kaffarat*, yakni suatu alternatif yang telah disyariatkan untuk dapat kembali bersama sang istri dalam arti tidak boleh bersetubuh dengan istrinya sampai ia menjalankan sanksi yang sudah ditetapkan. Baik quraish shihab maupun al-Marāghi keduanya menjelaskan sanksi yang telah ditetapkan tersebut merupakan sebuah peringatan dan pembelajaran bagi yang telah melakukan maupun yang belum untuk menjauhi perbuatan *zihar* tersebut, serta sebagai refleksi diri untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Disamping persamaan-persamaan penafsiran tentang *zihar* yang meliputi pengertian *zihar* sampai kepada *kaffarat* untuk *zihar* itu sendiri

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah ...*, h. 472

terdapat juga beberapa perbedaan. Salah satunya dalam penafsirannya tentang jatuhnya suatu zihar, Quraish Shihab berpendapat jatuhnya zihar ialah ketika penyamaan istri bukan hanya berlaku dengan menyamakan seperti ibunya saja, akan tetapi juga dengan siapapun yang haram digaulinya untuk selamanya, baik dikarenakan adanya hubungan sedarah, perkawinan, penyusuan, atau karena sebab lain. Ibu mesti dikiaskan kepada semua perempuan yang menjadi muhrimnya (haram untuk dinikahi). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha dimana perempuan yang diharamkan selamanya ialah karena hubungan nasab, termasuk ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu maupun ayah, atau juga hubungan sepersusuan, dan juga karena hubungan besan termasuk istri bapak, istri anak atau menantu perempuan, dan juga ibu nasab.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam penafsiran tafsir al-Marāghi, beliau tidak menjelaskan pihak yang disamakan dengan istri berlandaskan atas hubungan sedarah (nasab), susuan, dan sebagainya, ia hanya menyebutkan penyerupaan istri dengan ibu atau dengan saudara. Hal ini dapat dilihat dari penjelasannya bahwa adalah orang yang melahirkan mereka dan tidak sepatutnya mereka menyamakan istri mereka dengan ibu-ibu mereka. Hal tersebut merupakan perbuatan yang buruk dan dilarang dalam syari'at.<sup>12</sup>

Hubungan istri dengan suami ialah hubungan yang tidak sama dan tidak dimiliki oleh sebagaimana hubungan ibu dengan anak. Dimana istri adalah seseorang yang dicintainya serta orang yang mencintainya, saling memberi kasih sayang. Sedangkan hubungan antara ibu dengan anak itu sebuah hubungan kehormatan, keagungan, dan kasih sayang. Selain itu suami mempunyai kewajiban dan hak untuk memberi didikan untuk istrinya saat sang istri menyimpang, dan juga meninggalkannya ditempat

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 513-514

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghi ...*, h. 6

tidur saat si istri menyeleweng. Hal tersebut tidak diberlakukan dalam hubungan antara ibu dengan anak.<sup>13</sup>

Kemudian pendapat lain yang nampak disebutkan dalam penafsiran Quraish Shihab tetapi tidak disebutkan dalam penafsiran al-Marāghi adalah tentang syarat jatuhnya *zihar* sehingga dianggap sah atau tidak. Baik syarat yang berkaitan dengan pengucap yang ditujukan kepadanya ucapan itu, tentang persamaan yang dimaksud, ataupun tentang redaksi yang digunakan. Menurut Quraish Shihab redaksi yang diucapkan oleh suami ada yang tidak begitu jelas maknanya, maka jatuhnya suatu *zihar* itu tergantung dengan niat si pengucap. Seperti apabila suami men*zihar* istrinya dengan menyamakan mata atau kepala seperti mata dan kepala ibunya, maka menurutnya itu bukan termasuk *zihar* karena mata dan kepala tidak termasuk bagian tubuh yang menjadi objek dalam berhubungan, melainkan itu dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak terdapat banyak perbedaan antara penafsiran Quraish Shihab dengan al-Marāghi tentang *Zihar*. Keduanya dalam mendefinisikan makna *zihar* dan menguraikan perkataan *zihar* kurang lebih sama, hanya saja Quraish shihab sedikit lebih rinci dalam beberapa poin. Contohnya dalam menjelaskan tentang jatuhnya ucapan *zihar* saat redaksinya tidak jelas, tentang pihak-pihak yang disamakan dengan istri, ataupun tentang penyamaan (objek) yang disebutkan. Dalam penafsiran al-Marāghi hal-hal tersebut tidak disebutkan secara detail, ia hanya menjelaskan tentang awal mula *zihar* terjadi, makna *zihar*, serta sanksi atau kaffarat yang ditetapkan untuk pelaku *zihar*.

---

<sup>13</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marāghi ...*,h. 7-8

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, h. 472

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa analisis penafsiran Quraish Shihab dan al-Marāghi tentang zihar yang telah uraikan, maka kesimpulan dari seluruh penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Zihar menurut pandangan Quraish Shihab merupakan ucapan suami kepada istri bahwa istrinya sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan sedarah, perkawimnan, sepersusuan, maupun oleh sebab lain. Sedangkan menurut pendapat al-Marāghi mengatakan bahwa zihar ialah perkataan seorang suami yang menyerupakan istrinya sama seperti ibunya.
2. Persamaan Quraish Shihab dan al-Marāghi dalam memaknai zihar ialah tidak menyifati zihar dengan thalâq. Adapun perbedaan diantara keduanya ialah Quraish Shihab menyebutkan pihak-pihak yang disamakan bukan hanya ibu tetapi juga orang lain selain ibu (mahrom), sedangkan al-Marāghi hanya menyebutkan ibu.

#### **B. Saran**

Penelitian ini disarankan dapat dijadikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji masalah zihar. Adapun untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya penelitian lapangan yang benar-benar menggali tentang bagaimana hukum Indonesia memberlakukan zihar ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, U. (2008). *Hak Istri dan Kasih Sayang Suami*. Bandung: Mujahid Press.
- Al-Farmawy, A. H. (1977). *Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'iy*. Kairo: Al-Hadharah Al-Arabiyah.
- Al-Juzairi, A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 5 (Faisal Saleh, Terjemahan)*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- al-Khasyt, M. U. (2023). *Fiqih Empat Wanita Madzhab Fatwa-fatwa Fiqh Wanita Kontemporer. (Muhammad Abdul Basit Zamzami, Terjemahan)*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al-Maragi, A. M. (1986). *Tafsir al-Marāghī Juz V, (Bahrūn Abubakar, Heri Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal, Terjemahan)*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- al-Sya'rawi, M. M. (n.d.). *Mukjizat Al-Qur'an*. Cairo: Muassasat al-Akbaral-Yaum.
- al-Syāthiby, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt*.
- al-Yasin, J. b. (2017). *Tuntas Memahami Fiqih Wanita (Kaserun AS. Rahman, Terjemahan)*. Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi.
- Amang Fathurrohman, F. I. (2012). *Panduan Ilmu Tafsir di PTAI Non Tafsir*. Pasuruan: Lulu Press Incorporated.
- Amin, F. (2017). Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan Al-Qur'an Dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat. *Jurnal KALAM*, 11.
- Anwar, M. (2015). *Cahaya, Cinta dan Canda*. Jakarta: Lentera Hati Group.
- Armando, N. M. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoave.
- Ayyub, S. H. (2001). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Baidan, N. (1998). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, D. a.-R. (2011). *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Jal Publishing.

- El-Hosinah. (2022). *Kisah 10 Wanita Yang Disebut Dalam Al-Qur'an, Ambil Pelajaran dan Hikmah dari Mereka Untuk Hidup Bahagia Dunia-Akhirat*. Jember: CV. Nur Media Publishing.
- Ghazali, A. R. (2019). *Fiqh Munahakat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- HA, A. J. (1990). *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Hambali, M. (2017). *Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan Hingga Kematian*. Yogyakarta: Laksana.
- Harahap, S. (2017). *Islam dan Modernitas*. Jakarta: Prenada Media.
- Ichwan, M. N. (2013). *Membincang Persoalan Gender*. Semarang: Rasail Media Group.
- Izzan, A. (2011). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakur.
- Izzan, A. (2011). *Tafsir Maudhu'i Metode Praktis Penafsiran Al-Qur'an*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Jawwas, F. A. (2022). *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus tentang Perubahan Hukum di Masa Pandemi)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Kasiman, I. (2018). *Sebelum Telat...* Yogyakarta: Laksana.
- Lubis, S. D. (2023). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, X, 61.
- Mahmud, M. A. (2006). *Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslim, M. (2000). *Mabahist Fii At-Tafsir Al-Maudhu'iy*. Damasskus: Dar al-Qolam.
- Musthafa, S. H. (2022). *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*. Sleman: Zahir Publishing.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rasijid, S. (1998). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, I. (2016). *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: referensi lengkap fikih perbandingan madzhab Jilid 2 (Al-Mas'udah, Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah Jilid 4 (Abdurrahin & Masrukhin, Terjemahan)*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shihab, M. Q. (1989). *Tafsir dengan Metode Maudhu'iy dalam Beberapa Aspek Ilmiah tentang Al-Qur'an*. Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Shihab, M. Q. (2008). *Lentera Al-Qur'an: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2008). *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triharyanto, A. M. (2020). *Syariat Cinta Menuju Surga: Rahasia Menikmati Pernikahan Bahagia*. Jakarta: Kreatifa Prima.
- Usmani, A. R. (2007). *Rumah Cinta Rasulullah: Kisah-kisah Indah Seputar Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Zayadi, A. (2018). *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Cantik Pustaka.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Mulia Lisa Ariani  
Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 14 Desember 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Karangdawa, RT. 04/RW 03, Kecamatan Margasari,  
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah  
Domisili : Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang  
Nomor Telepon : 088232571373  
Email : lisaariani1412@gmail.com

### **Pendidikan Formal:**

1. TK Masyitoh Karangdawa, Margasari, Tegal
2. MI Asy-Syafi'iyah 02 Karangasem, Margasari, Tegal
3. MTS Asy-Syafi'iyah Karangasem, Margasari, Tegal
4. MA Asy-Syafi'iyah Karangasem, Margasari, Tegal

### **Pendidikan Non Formal:**

1. TPA MUSLIMAT NU ALWILDAN Karangdawa, Tegal
2. Ma'had al-Jami'ah Walisongo

### **Pengalaman Organisasi:**

1. UKM-U Nafilah UIN Walisongo
2. IMT Walisongo Semarang

